



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023**



**PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2024**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Menyadari proses dinamisasi lingkungan strategis yang berimplikasi pada reorientasi berbagai kebutuhan, menghantarkan kita pada realitas dimana Provinsi Maluku Utara masih dihadapkan dengan berbagai persoalan mendasar, antara lain; masih lemahnya kapasitas dan kinerja birokrasi pemerintah daerah, rendahnya kesejahteraan rakyat dan kualitas SDM, terbatasnya kemampuan pembiayaan, lambannya penyediaan infrastruktur, tumpang tindih kewenangan serta lemahnya penegakkan hukum dan pemulihan ekonomi daerah. Untuk menjawab tantangan itu dibutuhkan penanganan yang sistemik, komprehensif dan berkelanjutan. Disisi lain Pemerintah Provinsi Maluku Utara dituntut berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk tingkat provinsi dan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk kabupaten/Kota sebagai wakil pemerintah pusat didaerah, paling lambat setelah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam konteks ini, LPPD merupakan kewajiban konstitusional yang merupakan instrumen evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022. Secara substantif LPPD Provinsi Maluku Utara memuat seluruh capaian kinerja dari seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama 1 (satu) tahun, yang didalamnya memuat implementasi dan realisasi program/kegiatan sebagai pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan sumber pembiayaan dari APBD maupun APBN Tahun 2022, serta indikator kinerja kunci (IKK) keluran/output, hasil/outcome, dan indikator kinerja kunci (IKK) makro.

Kami menyadari ikhtiar yang selama ini telah kita perbuat tentunya belum dapat memuaskan seluruh harapan masyarakat Maluku Utara. Namun pada hakekatnya amanah ini bukanlah semata-mata menjadi tanggungjawab kami berdua tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama seluruh masyarakat Maluku Utara.

Berbagai momentum yang terjadi adalah merupakan bagian dan goresan sejarah perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara, disamping itu



merupakan refleksi dari keberhasilan dan kekurangan yang telah kami capai dengan didukung oleh kerjasama dan elaborasi seluruh perangkat daerah, segenap stakeholders dan seluruh komponen masyarakat di Bumi Kie Raha. Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan datang, meniscayakan keharusan bagi kita semua dibawah kepemimpinan kami, untuk senantiasa berupaya agar kondisi hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tafsiran terhadap ungkapan tersebut pada hakekatnya merupakan penjiwaan dari semboyan *MARIMOI NGONE FUTURU*.

Akhirul qalam, semoga LPPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 ini, dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaran pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dan menjadi bahan masukan dalam rangka formulasi kebijakan pemerintah kedepan bagi kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Moloku Kie Raha. Semoga Allah SWT, selalu mencurahkan Taufiq dan Rahmat-Nya bagi kita sekalian dalam mengemban amanah membangun Provinsi Maluku Utara.

**PLT. GUBERNUR MALUKU UTARA**

**M. AL YASIN ALI**



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	19
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	90
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>83</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	83
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	86
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	87
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>119</b>
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>144</b>
4.1 Urusan Pendidikan .....	146
4.2 Urusan Kesehatan .....	149
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	153
4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....	157
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	160
4.6 Urusan Sosial.....	163
4.7 Program dan Kegiatan .....	167
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>170</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>171</b>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang – undang tentang pembentukan daerah;

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur wilayah Indonesia, Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari daerah induk Provinsi Maluku, yang diresmikan pada tahun 1999, dengan disetujuinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan ibukota pemerintahan berkedudukan di Sofifi yang masuk dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Sebagaimana halnya dengan daerah lain di Indonesia, sejak dimekarkan Tahun 1999 Provinsi Maluku Utara telah mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari siklus alamiah pemerintahan daerah Provinsi Maluku Utara, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Keperimpinan Gubernur Maluku Utara Dalam Beberapa Periode

No.	Nama		Masa Jabatan	Keputusan Pengangkatan	Keterangan
	Gubernur	Wakil Gubernur			
1.	SURASMIN, SH	-	12 Oktober 1999 s/d 30 Maret 2000	KEPPRES RI Nomor 327/M Tahun 1999 tgl 5 Oktober 1999	Penjabat Gubernur
2.	BRIGJEN (Purn) ABDUL MUHYI EFFENDIE	-	30 Maret 2000 s/d 19 April 2002	KEPPRES RI Nomor 66/M Tahun 2000 tgl 9 Maret 2000	Penjabat Gubernur
3.	Drs. SINYO HARY SARUNDAJANG	-	19 April 2002 s/d 21 November 2002		Penjabat Gubernur
4.	Drs. H. THAIB ARMAIYN	Prof. Hi. MADJID Hi ABDULLAH	25 November 2002 s/d 24 November 2007	KEPPRES RI Nomor 226/M Tahun 2002 tgl 19 April 2002	Gubernur Dan Wagub Defenitif
5.	Ir. TIMBUL PUDJANTO, MPM	-	24 November 2007 s/d 29 September 2008	KEPPRES RI Nomor 110/P Tahun 2007 tgl 24 November 2007	Penjabat Gubernur



6.	Drs. H. THAIB ARMAIYN	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc	29 September 2008 s/d 28 September 2013	KEPPRES RI Nomor 85/P Tahun 2008 tgl 27 September 2008	Gubernur Dan Wagub Defenitif
7.	Drs. ANDI TANRIBALI LAMO	-	23 Oktober 2013 s/d 5 Mei 2014	KEPPRES RI Nomor 119/P Tahun 2013 tgl ... Oktober 2008	Penjabat Gubernur
8.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc	Drs. H. NTASIR THAIB	5 Mei 2014 s/d 4 Mei 2019	KEPPRES RI Nomor 27/P Tahun 2014 tgl ... April 2008	Gubernur Dan Wagub Defenitif
9.	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc	Ir. M. AL YASIN ALI, M.MT.	5 April 2019 s/d 4 Mei 2024	KEPPRES RI Nomor 38 / P Tahun 2019 tgl 11 April 2019	Gubernur Dan Wagub Defenitif

Sumber : Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku Utara.

b. Data Geografis Wilayah;

Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi kepulauan yang terdiri dari 837 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah itu, sebanyak 64 pulau telah di huni, sedangkan 682 pulau lainnya tidak dihuni. Selanjutnya dari 746 buah pulau, yang telah diberi nama sebanyak 561 pulau, sedangkan 151 pulau belum diberi nama. Secara astronomis Propinsi Maluku Utara berada pada posisi koordinat 3<sup>0</sup> Lintang Utara sampai 3<sup>0</sup> Lintang Selatan dan 124<sup>0</sup> sampai 129<sup>0</sup> Bujur Timur, terbentang dari utara ke selatan sepanjang 770 Km dan dari barat ke timur sepanjang 660 Km.

Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 31.982,50 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km<sup>2</sup> atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km<sup>2</sup> atau 30,92 persen. Secara keseluruhan luas wilayah provinsi, kabupaten dan kota dapat diliat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara


No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Kabupaten Halmahera Barat	1.704,20
2.	Kabupaten Halmahera Tengah	2.653,76
3.	Kabupaten Kepulauan Sula	3.304,32
4.	Kabupaten Halmahera Selatan	8.148,90
5.	Kabupaten Halmahera Utara	3.896,90
6.	Kabupaten Halmahera Timur	6.571,37
7.	Kabupaten Pulau Morotai	2.476,00
8.	Kabupaten Pulau Taliabu	1.469,93
9.	Kota Ternate	111,39
10.	Kota Tidore Kepulauan	1.645,73
11.	Maluku Utara	31.982,50

Sumber : Maluku Utara Dalam Angka 2023

Secara geografis, Provinsi Maluku Utara memiliki batas-batas wilayah yang berbatasan dengan beberapa Provinsi lainnya, sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera, Provinsi Irian Jaya Barat, dan Negara Palau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasific dan Negara Philipina.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram dan Provinsi Maluku.

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Provinsi Maluku Utara**



Sumber : RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2023

Topografi wilayah Maluku Utara dibentuk oleh relief-relief besar dimana palung oceanis dan punggung pegunungannya saling bergantung dengan kemiringan lahannya. Sebagian besar bergunung – gunung dan berbukit – bukit yang terdiri dari pulau – pulau Vulkanis dan pulau karang. sedangkan sebagian lainnya merupakan dataran.

Pulau Halmahera mempunyai banyak pegunungan yang rapat mulai dari Teluk Kao, Teluk Buli, Teluk Weda, Teluk Payahe dan Dodinga. Disetiap daerah terdapat punggung - gunung yang merapat ke pesisir sedangkan pada daerah sekitar Teluk Buli (di timur) sampai Teluk Kao ( di utara ), pesisir

barat mulai dari Teluk Jailolo ke Utara dan Teluk Weda ke selatan di temui daerah dataran yang luas. Pada bagian lainnya terdapat deretan pegunungan yang melandai dengan arah pesisir. Pulau – pulau yang relatif sedang (Obi, Morotai, Taliabu dan Bacan) umumnya memiliki dataran luas yang diselingi pegunungan yang bervariasi.

Bagian tengah dan utara Provinsi Maluku Utara sebagian besar merupakan daerah pegunungan dengan bahan induk bervariasi. Di bagian utara dan timur laut Semenanjung Halmahera didominasi oleh pegunungan, sedangkan di Semenanjung Utara disusun oleh formasi Gunung Api (Andesit dan batuan beku Basaltik). Di semenanjung timur laut ditemukan batuan beku asam, basa, dan ultra basa serta batuan sedimen. Daerah pegunungan merupakan bentangan lahan dengan puncak tajam dan punggung curam tertoreh serta lereng yang curam (>40 persen).

Di Semenanjung Utara Halmahera terdapat gunung api aktif dan non aktif dengan bentuk dan struktur yang sangat khas. Di daerah semenanjung utara Halmahera tersebut tidak ditemukan dataran alluvial. Kemudian, memasuki daerah Kao ditemukan dataran alluvial yang luas pada daerah pedalaman, dataran vulkanik yang berombak dan dataran alluvial berawa secara lokal. Pulau Morotai memiliki banyak kesamaan dengan Pulau Halmahera bagian utara dan timur, yakni dicirikan oleh gunung-gunung yang berkembang dari batuan sedimen dan batuan beku basa. Di semenanjung bagian selatan Halmahera lebih didominasi oleh daerah gunung yang terutama berkembang dari bahan-bahan sedimentasi naal dan batu gamping (Marl dan Limestone); pada bagian ini terbentang dataran sempit alluvial arah timur-barat.

Di kawasan sepanjang pantai barat Halmahera terbentang sejumlah pulau besar dan kecil, yaitu: Ternate di bagian utara sampai Obi di bagian selatan. Pulau-pulau kecil di bagian utara umumnya merupakan daerah vulkanik yang tersusun dari bahan andesit dan batuan beku basaltic, dengan kemiringan lereng curam (30-45 persen) sampai sangat curam (> 45 persen).

Kelompok Pulau Bacan merupakan bentangan lahan pegunungan yang sama dengan Halmahera Utara, yaitu batuan beku basa dan batuan metamorfik. Walaupun batuan metamorfik menyebar secara lokal, tetapi merupakan batuan induk dominan di daerah ini. Di sepanjang pesisir terdapat dataran pantai yang sempit dan di bagian tengah/pusat Pulau Bacan dibentuk oleh dataran alluvial. Bentang lahan Pulau Obi mengikuti pola yang sama, bagian tengah didominasi oleh daerah pegunungan dengan bahan penyusunnya batuan beku basa dan diapit oleh deretan perbukitan dan batuan sedimen. Kelompok Kepulauan Sulabesi mempunyai struktur yang sama, tetapi memiliki bahan induk yang berbeda. Sebagian besar daratan Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula merupakan daerah pegunungan dengan

puncak tajam dan lereng curam, berkembang terutama dari batuan metamorfik. Di bagian barat Pulau Sanana juga ditemukan bahan induk granit.

Kondisi tanah di Provinsi Maluku Utara menunjukkan sifat yang berbeda di setiap bagian wilayahnya, mulai dari Morotai di bagian utara sampai Sulabesi di selatan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor iklim, yaitu curah hujan dan suhu yang tinggi, serta struktur geologi di setiap wilayah. Penyebaran dan jenis tanah di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis tanah Mediteran terdapat di Pulau Morotai bagian barat – timur - selatan; Pulau Doi, Kecamatan Loloda;
- 2) Jenis tanah Podsolik merah kuning Terdapat di Pulau Halmahera, dari utara ke selatan, Tobelo, Ibu, Obi bagian timur, Sanana, Pulau Taliabu, Wasile, Oba, Weda dan Maba;
- 3) Jenis tanah Kompleks terdapat di Pulau Morotai bagian barat dan timur, Obi bagian tengah, Pulau Halmahera bagian tengah sampai timur;
- 4) Jenis tanah Latosol terdapat di Loloda, Galela, Jailolo bagian selatan, Gane Timur, Gane Barat, Bacan Oba, Wasile, Weda dan Maba;
- 5) Jenis tanah Regosol terdapat di Loloda, Galela, Sahu, Kao, Pulau Ternate, Pulau Makian, Pulau Obi di pesisir utara;
- 6) Jenis tanah Aluvial terdapat di Pulau Obi bagian barat dan Pulau Taliabu.

**c. Jumlah Penduduk;**

Penduduk Maluku Utara pada tahun 2023 per 31 Juni 2023 sebanyak 1.354.803 jiwa, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Penduduk di Provinsi Maluku Utara juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Aspek kependudukan merupakan hal yang paling mendasar dalam suatu pembangunan, secara umum penduduk merupakan pelaku dan sasaran dari pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan serta wilayah juga perlu di tingkatkan agar mobilisasi penduduk dapat di kendalikan. Berikut ini merupakan perkembangan penduduk dari tahun ke tahun:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2023**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Halmahera Barat	135.597	135.859	136.150	136.700	<b>137,126</b>
2	Halmahera Tengah	55.220	58.613	77.119	92.898	<b>96,359</b>
3	Halmahera Utara	199.935	200.333	200.776	201.343	<b>202,150</b>
4	Halmahera Selatan	251.860	252.357	253.056	253.487	<b>254,328</b>
5	Halmahera Timur	95.560	95.752	96.195	96.702	<b>97,221</b>
6	Kepulauan Sula	105.528	105.739	106.173	104.724	<b>104,909</b>
7	Pulau Morotai	74.565	74.782	77.229	78.762	<b>79,319</b>
8	Pulau Taliabu	59.330	59.507	60.219	63.566	<b>63,897</b>
9	Ternate	219.495	220.147	201.458	202.061	<b>202,871</b>

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
10	Tidore Kepulauan	114.748	115.089	115.552	116.024	<b>116,623</b>
<b>Prov. Maluku Utara</b>		1,311,838	1,318,178	1,323,927	1,346,267	1,354,803

Sumber : Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2023

Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Jumlah penduduk Laki – laki sebanyak 700,467 Jiwa dan perempuan sebanyak 654,336 Jiwa. Berikut ini merupakan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

**Table 1.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023**

No	Tahun	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	2019	671.714	51,20	640.124	48,80	1.311.838	<b>100,00</b>
2	2020	674.924	51,20	643.254	48,80	1.318.178	<b>100,00</b>
3	2021	678.715	51,27	645.212	48,73	1.323.927	<b>100,00</b>
4	2022	694.918	51,62	651.349	48,38	1.346.267	<b>100,00</b>
5	2023	700,467		654,336		1,354,803	100,00

Sumber : Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2023

Jumlah penduduk terbesar 254.328 jiwa mendiami Kabupaten Halmahera Selatan, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit, adalah Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 63.897 jiwa. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk provinsi, yaitu Kota Ternate 1.245,74 jiwa/km<sup>2</sup>, Kota Tidore Kepulauan 68,12 jiwa/km<sup>2</sup> Kabupaten Halmahera Barat 61,05 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kabuapten Halmahera Utara 59,14 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan rata-rata 4,08 persen pertahun pada periode 2010-2035.

Penyebaran penduduk tidak merata dan hanya terpusat pada pulau-pulau kecil, sedangkan beberapa pulau besar dan sedang tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti di Kepulauan Sula (Pulau Taliabu, Sulabesi dan Mangoli) serta Halmahera secara keseluruhan yang terdiri dari Halut, Halbar, Halteng, Haltim, dan beberapa pulau di Halmahera Selatan (Pulau Obi, Morotai, Bacan, Makian dan Kayoa). Mengenai kepadatan dan penyebaran penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

**Table 1.5**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Maluku Utara Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	Halmahera Barat	136.700	2.239,11	61,05
2	Halmahera Tengah	92.898	2.276,90	40,80
3	Halmahera Utara	201.343	3.404,63	59,14
4	Halmahera Selatan	253.487	8.096,40	31,31
5	Halmahera Timur	96.702	6.488,73	14,90
6	Kepulauan Sula	104.724	3.304,32	31,69
7	Pulau Morotai	78.762	2.337,33	33,70
8	Pulau Taliabu	63.566	2.985,75	21,29
9	Ternate	202.061	162,20	1.245,74
10	Tidore Kepulauan	116.024	1.703,32	68,12
Prov. Maluku Utara		1.346.267	32.998,69	40,80

*Sumber : Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2023*

Pengelompokan penduduk menurut struktur usia di Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2023, terlihat bahwa penduduk Maluku Utara didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu penduduk dengan usia diantara 15 – 64 tahun yakni sebesar 970.124, untuk usia muda sebanyak 315.037, dan untuk usia non produktif sebanyak 61.106. berikut ini tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan tabel rasio ketergantungan (dependency ratio) menurut kabupaten/kota.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2023**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	37,149	34,606	71,755
2	5 - 9	6,3078	58,654	121,732
3	10 - 14	68,956	64,565	133,521
4	15 - 19	74,352	68,568	142,920
5	20 - 24	80,093	67,733	147,826
6	25 - 29	67,256	59,300	126,556
7	30 - 34	55,988	532,64	109,252
8	35 - 39	54,523	107,156	107,156
9	40 - 44	49,973	49,092	99,065
10	45 - 49	41,435	41,467	82,902



No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
11	50 - 54	34,068	32,442	66,510
12	55 - 59	24,388	23,755	48,143
13	60 - 64	18,616	18,500	37,116
14	65 - 69	13,657	1,3219	26,876
15	70 - 74	8,967	8,456	17,423
16	75 +	7,968	8,082	16,050
Jumlah/Total		700,467	601,668	1,354,803

Sumber : Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2023

Tabel 1.7  
Rasio Ketergantungan DR (Dependency Ratio) Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Usia Muda	Usia Produktif	Usia Non Produktif	DR
1	Halmahera Barat	28.460	99.674	8.566	37,15
2	Halmahera Tengah	18.262	71.962	2.674	29,09
3	Halmahera Utara	48.117	143.226	10.000	40,58
4	Halmahera Selatan	58.097	185.720	9.670	36,49
5	Halmahera Timur	22.405	70.144 4	4.153	37,86
6	Kepulauan Sula	25.882	73.685	5.157	42,12
7	Pulau Morotai	22.637	52.190	3.935	50,91
8	Pulau Taliabu	16.404	44.324	2.838	43,41
9	Ternate	49.124	144.409	8.528	39,92
10	Tidore Kepulauan	25.649	84.790	5.585	36,84
Prov. Maluku Utara		315.037	970.124	61.106	38,77

Sumber : Buku Data Kependudukan Semester I Tahun 2023

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Maluku Utara memiliki 10 kabupaten/kota yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, dengan luas wilayah sebesar 31.982,50 km2. Kabupaten/kota yang mempunyai luas wilayah terbesar di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas wilayah sebesar 8.148,90 km2, diikuti oleh Kabupaten Halmahera Timur dengan luas wilayah sebesar 6.571,37 km2, dan kemudian oleh Kabupaten Halmahera Utara

dengan luas wilayah sebesar 3.896,90 km<sup>2</sup>. Ibu kota Provinsi Maluku Utara terletak Sofifi Kota Tidore Kepulauan.

Berikut adalah daftar 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dilengkapi dengan kode wilayah, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut serta Yang diperinci menjadi 116 Kecamatan dan 1.064 Desa dan 117 Kelurahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.8**  
**Jumlah Kabupaten/Kota,Kode wilayah ibukota kabupaten, luas wilayah, jumlah kecamatan, Desa dan Kelurahan Tahun 2023**

No	Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	82.01	Halmahera Barat	Jailolo	2.239,11	8	169	
2	82.04	Halmahera Tengah	Labuha	2.276,90	10	61	
3	82.02	Halmahera Utara	Weda	3.404,63	17	196	
4	82.06	Halmahera Selatan	Maba	8.096,40	30	249	
5	82.03	Halmahera Timur	Tobelo	6.488,73	10	102	
6	82.05	Kepulauan Sula	Sanana	3.304,32	5	88	
7	82.07	Pulau Morotai	Daruba	2.337,33	12	78	
8	82.08	Pulau Taliabu	Bobong	2.985,75	8	71	
9	82.71	Ternate	Ternate	162,20	8	-	78
10	82.72	Tidore Kepulauan	Soasiu	1.703,32	8	49	40
11	82	Provinsi Maluku Utara	Sofifi	32.998,69	116	1064	117

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otda setda Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah;**

Dalam melaksanakan fungsi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, dengan klasifikasi tipe antara lain 14 Instansi tipe A, 17 Instansi tipe B, 2 Instansi tipe C, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penghubung. Beberapa perangkat daerah di bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Gubernur yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada dinas sosial Provinsi Maluku Utara
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) balai pelatihan tenaga koperasi, usaha kecil dan menengah pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Maluku Utara
- 4) Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada dinas pertanian Provinsi Maluku Utara.
- 5) Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) balai pengawasan mutu dan keamanan pangan pada dinas pangan Provinsi Maluku Utara
- 6) Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) balai pengujian dan sertifikasi mutu barang pada dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Maluku Utara
- 7) Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara.
- 8) Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2017 tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah (uptd) pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi Maluku Utara
- 9) Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelolaan pendapatan pada badan pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh tiga staf ahli yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- c. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

2. Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari tiga Biro :
  - 1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  - 2) Biro Kesejahteraan Rakyat
  - 3) Biro Hukum
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari tiga Biro yaitu:
  - 1) Biro Perekonomian
  - 2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa
  - 3) Biro Administrasi Pembangunan
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari tiga Biro yaitu :
  - 1) Biro Organisasi
  - 2) Biro Umum
  - 3) Biro Administrasi Pimpinan
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat Daerah
5. Dinas-Dinas Daerah terdiri dua puluh empat Dinas yaitu:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    - 1) Cabang Dinas Pendidikan Di Kota Ternate
    - 2) Cabang Dinas Pendidikan Di Kota Tidore Kepulauan
    - 3) Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat
    - 4) Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Utara
    - 5) Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Selatan
    - 6) Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Timur
    - 7) Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Tengah
    - 8) Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Kepulauan Sula
    - 9) Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pulau Morotai
    - 10) Cabang Dinas Pendidikan Di Kabupaten Pulau Taliabu
  - b. Dinas Kesehatan
    - 1) BLUD. RSUD DR. H. Chasan Boesoerie
    - 2) RSUD Sofifi
    - 3) RSUD Jiwa Sofifi
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Dinas Sosial
    - 1) UPTD. Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa Dan Rumah Sejahtera di Ternate
    - 2) UPTD. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "HIMO-HIMO" di Ternate
    - 3) UPTD. Panti Sosial Rumah Sejahtera dan Takarani di Tobelo
  - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - f. Dinas Perhubungan
  - g. Dinas Pariwisata
  - h. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 1) UPTD. Balai Pelatihan Tenaga Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- p. Dinas Lingkungan Hidup
- q. Dinas Pertanian
  - 1) Balai Pengawasan Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (BP2STP)
  - 2) Balai Benih Induk (BBI) Tanaman Pertanian
- r. Dinas Pangan
  - 1) Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura (BPTPH)
- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - 1) Balai Penguji Dan Sertifikasi Mutu Barang
- t. Dinas Kehutanan
  - 1) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Ternate
  - 2) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Tidore Kepulauan
  - 3) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Barat
  - 4) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Utara
  - 5) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Selatan
  - 6) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Timur
  - 7) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Tengah
  - 8) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepulauan Sula
  - 9) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Morotai
  - 10) UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Taliabu
- u. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- v. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - 1) BPMHP Di Ternate
  - 2) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah I
  - 3) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah II
  - 4) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah III
  - 5) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah IV
  - 6) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Wilayah V
  - 7) Balai Budidaya Ikan Air Laut Dan Payau Di Jailolo
  - 8) Balai Budidaya Ikan Air Laut Di Bacan
  - 9) Balai Konservasi Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

- 10) Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan Dan Perikanan (BP2OPK)
- w. Satuan Polisi Pamong Praja
- x. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
6. Badan Daerah terdiri dari Sepuluh Badan yaitu:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    - 1) UPT. Pengelolaan Aset Daerah
  - c. Badan Pendapatan Daerah
    - 1) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kota Ternate
    - 2) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kota Tidore Kepulauan
    - 3) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halbar
    - 4) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halut
    - 5) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halsel
    - 6) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halmahera
    - 7) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Halmahera Tengah
    - 8) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Kepulauan Sula
    - 9) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Pulau Morotai
    - 10) UPT. Pendapatan Daerah Samsat Di Kabupaten Pulau Taliabu
  - d. Badan Kepegawaian Daerah
  - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - g. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - j. Badan Penghubung

Pembentukan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana yang telah disebutkan diatas, memiliki tujuan pokok yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Terkait Sumber daya manusia yang fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki pegawai pemerintah sebanyak 7338 pegawai per 31 Desember 2023, dalam menjalankan pelayanan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara. Komposisi pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1.9  
Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Golongan																	Total
		I				II				III				IV					
		Ia	Ib	Ic	Id	Ila	IIb	IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe	
1	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	1	9
2	Biro Pemerintahan dan Otda	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	6	11	2	2	1	0	0	33
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	1	2	2	4	3	6	17	3	1	1	0	0	40
4	Biro Hukum	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	7	9	4	4	1	1	0	37
5	Biro Perekonomian	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	2	16	2	2	0	1	0	33
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	1	1	0	0	8	8	9	20	4	2	0	0	0	53
7	Biro Umum	0	0	0	1	2	0	9	11	24	13	11	24	2	3	1	0	0	101
8	Biro Organisasi	0	0	0	0	0	1	2	0	2	3	9	16	1	1	0	1	0	36
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	1	7	21	60	51	98	229	421	487	615	720	487	1	1	0	3199
10	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	1	33	73	20	49	31	99	29	12	0	1	0	354
11	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	0	0	0	0	3	6	16	29	33	19	27	50	18	2	0	0	0	203
12	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0	3	6	21	19	25	48	12	4	0	0	0	138
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	0	0	2	3	9	10	6	13	28	2	2	0	0	0	75
14	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	1	0	0	3	8	9	10	17	4	3	1	0	0	56
15	Dinas Pariwisata	0	0	0	0	1	0	2	5	7	7	8	20	6	4	0	0	0	60



No	Perangkat Daerah	Golongan																	Total
		I				II				III				IV					
		Ia	Ib	Ic	Id	Ila	Ilb	Ilc	Ild	IIla	IIlb	IIlc	IIld	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe	
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	0	0	2	4	1	6	5	12	26	6	7	0	0	0	69
17	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	1	2	6	8	4	10	45	21	4	1	0	0	102
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0	0	0	0	0	0	2	1	4	5	4	28	3	4	0	1	0	52
19	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0	0	0	0	0	0	4	5	5	8	4	12	2	2	1	0	0	43
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0	0	0	0	1	0	0	6	7	6	10	37	9	4	1	0	0	81
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	0	0	2	0	1	3	3	10	21	2	5	0	1	0	48
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	5	14	3	4	1	0	0	37
23	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	7	12	4	4	2	0	0	40
24	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	7	35	8	6	1	0	0	68
25	Dinas Pertanian	0	0	0	0	2	0	2	17	16	12	31	80	17	2	0	0	0	179
26	Dinas Pangan	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	8	33	12	2	0	0	0	64
27	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	14	36	6	5	0	0	0	78
28	Dinas Kehutanan	0	0	0	0	3	0	12	16	39	36	36	86	16	6	1	0	0	251
29	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0	1	2	7	8	7	22	3	5	0	0	0	55
30	Dinas Kelautan Dan Perikanan	0	0	0	0	2	1	9	5	21	9	18	82	14	4	1	0	0	166
31	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	14	4	2	0	1	0	30
32	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	1	5	2	4	4	11	26	8	3	0	0	0	64



No	Perangkat Daerah	Golongan																	Total
		I				II				III				IV					
		Ia	Ib	Ic	Id	Ila	Ilb	Ilc	Ild	IIla	IIlb	IIlc	IIld	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe	
33	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	0	0	0	0	1	6	14	14	12	1	3	0	1	0	52
34	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	7	20	2	4	0	0	0	44
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	1	3	3	3	9	7	19	5	8	4	1	0	63
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	0	4	4	2	6	5	11	3	5	0	1	0	41
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0	0	0	0	0	1	0	2	6	3	6	11	3	7	0	0	0	39
38	Badan Penghubung	0	0	1	0	3	0	3	3	2	0	7	20	1	2	0	0	0	42
39	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	1	0	1	2	4	12	7	17	30	7	2	0	1	0	84
40	Inspektorat	0	0	0	0	0	0	1	1	13	12	15	26	11	5	0	1	0	85
41	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	1	2	3	11	11	10	6	6	9	4	2	1	0	0	66
42	Blud. Rsud Dr. H. Chasan Boesoerie	0	0	0	0	0	2	7	30	34	95	74	192	54	23	3	1	0	515
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	6	7	1	3	0	1	0	23
44	Biro Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	7	8	2	1	2	0	0	27
45	Biro Administrasi Pimpinan	0	0	0	0	1	0	3	4	10	4	4	13	1	1	0	0	0	41
46	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	1	7	21	20	18	32	75	15	4	1	0	0	194
47	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0	0	0	0	1	0	6	12	17	19	31	70	8	3	0	1	0	168
Total		0	0	2	10	44	91	225	413	667	885	1092	2122	1065	672	26	23	1	7338

Sumber: BKD Provinsi Maluku Utara



## f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Persen (%)	Realisasi 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	4.177.929.116.360,00	3.138.212.106.956,22	75,11	3.088.705.718.662,54
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.053.227.132.360,00	804.961.282.231,22	76,43	779.231.797.125,54
4.1.01	Pajak Daerah	725.676.262.975,00	664.418.895.039,00	91,56	636.675.009.120,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.989.804.210,00	9.800.478.897,00	81,74	6.943.361.251,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	795.129.000,00	1.654.377.813,00	208,06	466.210.402,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	314.765.936.175,00	129.087.530.482,22	41,01	135.147.216.352,54
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.625.287.728.000,00	2.333.040.449.893,00	88,87	2.309.310.841.537,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.625.287.728.000,00	2.333.040.449.893,00	88,87	2.309.310.841.537,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.615.582.476.000,00	2.320.207.074.893,00	88,71	2.270.631.496.537,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	9.705.252.000,00	12.833.375.000,00	132,23	38.679.345.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	499.414.256.000,00	210.374.832,00	0,04	163.080.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	499.414.256.000,00	210.374.832,00	0,04	163.080.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.018.322.208.846,61	3.087.449.300.352,55	61,52	3.200.974.790.169,73
5.1	BELANJA OPERASI	3.237.008.243.097,61	2.250.057.103.429,66	69,51	2.160.582.732.181,28
5.1.01	Belanja Pegawai	1.136.186.269.837,00	850.289.095.049,00	74,84	787.389.630.836,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.757.628.484.557,61	1.270.313.772.919,66	72,27	1.115.975.653.279,26
5.1.03	Belanja Bunga	28.005.210.000,00	13.744.181.932,00	49,08	8.100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	307.642.134.203,00	114.120.432.575,00	37,10	236.036.090.111,82
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.546.144.500,00	1.589.620.954,00	21,07	13.081.357.954,00
5.2	BELANJA MODAL	1.550.030.817.405,00	710.949.038.558,64	45,87	850.388.781.669,33
5.2.01	Belanja Modal Tanah	93.960.516.714,00	25.815.750.941,00	27,48	17.744.628.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.542.007.968,00	104.168.863.059,50	44,04	113.155.342.899,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	466.831.237.466,00	225.576.697.705,50	48,32	329.465.447.917,02



5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	637.870.178.381,00	340.302.691.192,64	53,35	353.539.610.015,81
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.255.380.401,00	15.085.035.660,00	21,47	36.483.752.837,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	44.571.496.475,00	0	0,00	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00	0	0,00	17.052.692.228,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	0	0,00	17.052.692.228,00
5.4	BELANJA TRANSFER	216.283.148.344,00	126.443.158.364,25	58,46	172.950.584.091,12
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	214.783.148.344,00	126.443.158.364,25	58,87	170.950.584.091,12
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	0	0,00	2.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	153.000.000.000,00	102.043.279.356,42	66,69	236.573.633.829,61
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	31.105.115.516,42	0,00	189.973.910.426,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	31.105.115.516,42	0,00	52.959.202.726,61
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00	137.014.707.700,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	153.000.000.000,00	70.938.163.840,00	46,36	46.599.723.403,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	0	0,00	3.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	150.000.000.000,00	70.938.163.840,00	47,29	43.599.723.403,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah;

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir secara umum telah memperlihatkan hasil, dengan berbagai variasi tingkat capaiannya. Namun demikian masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan, khususnya dalam mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor, baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun global. Permasalahan permasalahan muncul karena belum didayagunakannya secara optimal kekuatan yang dimiliki, kelemahan-kelemahan yang tidak diatasi, peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Merujuk pada hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2021, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani dalam sisa waktu periode RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, melalui serangkaian strategi, kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Bertitik tolak dari perspektif bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, permasalahan-permasalahan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut.

#### 1) Efektifitas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada kesetaraan dan inklusifitas kurang berakselerasi. Secara komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi

Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

Namun peningkatan tersebut belum mampu mengangkat posisi Provinsi Maluku Utara dalam peringkat IPM secara nasional. Kesenjangan atau jarak antara IPM Provinsi Maluku Utara terhadap nasional semakin berkurang, namun peringkat IPM Provinsi Maluku Utara pada periode 2020-2021 turun ke peringkat 28 dibandingkan periode 2017-2019, dimana posisi IPM Provinsi Maluku Utara secara nasional masih berada di peringkat ke-27. Dikatakan kurang berakselerasi karena pada periode 2020-2021, IPM Provinsi Maluku Utara hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,02 persen dibandingkan peningkatan pada periode 2018-2019 yang mampu tumbuh dengan rata-rata sebesar 1,11 persen. Secara umum capaian IPM Provinsi Maluku Utara dalam dimensi pendidikan relatif masih lebih baik dibandingkan rata-rata secara nasional, demikian pula dengan dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh angka usia harapan hidup, dimana rasio kesenjangan terhadap rata-rata secara nasional hanya kurang dari lima persen dan cenderung semakin berkurang. Kurang berakselerasinya IPM Provinsi Maluku Utara sehingga mempengaruhi posisi daya saing secara nasional, sangat dipengaruhi oleh rendahnya daya beli masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Rasio kesenjangan dimensi hidup layak Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional dalam lima tahun terakhir konsisten berada lebih dari 25 persen dan cenderung semakin melebar dalam dua tahun terakhir.

Di saat yang sama, upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya saing SDM di daerah juga masih dihadapkan dengan kesenjangan pencapaian IPM antar kabupaten/kota.

Dari 10 kabupaten/kota, tercatat 80 persen diantaranya mempunyai capaian IPM di bawah rata-rata provinsi, dimana hanya Kota Ternate dan Tidore Kepulauan dengan capaian IPM tahun 2021 di atas rata-rata Provinsi dan hanya Kota Ternate yang mampu melampaui IPM rata-rata secara nasional sampai dengan tahun 2021. Kurang berakselerasinya IPM di sebagian besar daerah tentunya akan mempengaruhi agregat IPM ditingkat provinsi. Teridentifikasi 4 (empat) kabupaten yang termasuk dalam tipologi relatif tertinggal dalam pencapaian IPM lima tahun terakhir. Keempat kabupaten tersebut memiliki IPM dan rata-rata persentase peningkatan dalam kurun tahun 2017-2021 lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Seperti halnya pada tingkatan provinsi, kurang berakselerasinya pencapaian IPM kabupaten/kota juga dipengaruhi rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Sampai dengan tahun 2021 tercatat 80 persen kabupaten (di

luar Kota Ternate dan Tidore Kepulauan) memiliki capaian pengeluaran per kapita di bawah rata-rata provinsi. Artinya, kesenjangan atau jarak terhadap rata-rata secara nasional lebih besar dibandingkan tingkatan provinsi. Kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Pulau Taliabu dan Pulau Morotai.

Sejalan dengan IPM, pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga kurang berakselerasi. Kesenjangan atau jarak IPG Provinsi Maluku Utara terhadap rata-rata secara nasional sebesar 1,46 poin pada tahun 2019 terus melebar dalam dua tahun terakhir menjadi 1,52 poin pada tahun 2021. Tercatat 60 persen kabupaten/kota memiliki capaian IPG di atas rata-rata provinsi, namun kurang berakselerasi dalam lima tahun terakhir. Isu gender ini merupakan agenda yang penting, mengingat semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas.

Pembangunan kualitas dan daya SDM tentunya tidak terlepas dari efektifitas penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini karena IPM yang rendah akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Pada gilirannya, rendahnya pendapatan menyebabkan kurangnya daya beli. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM tidak semata-mata terkait dimensi kesehatan dan pendidikan, tetapi melibatkan multi masalah pada determinan-determinan kemiskinan yang lebih kompleks, seperti pangan, kesempatan kerja layak dan pelayanan dasar.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah lima tahun terakhir, mengindikasikan kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini tercermin dari masih terdapatnya daerah-daerah di Provinsi Maluku Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 2 (dua) digit, yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Secara keseluruhan, pada tahun 2021, tercatat 70 persen kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Masih tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah daerah justru terjadi pada daerah-daerah dengan garis kemiskinan yang relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Hal ini mengindikasikan bahwa, rendahnya garis kemiskinan tidak secara langsung berkorelasi dengan tingkat kemiskinan.

Tercatat 50 persen kabupaten/kota terletak pada kuadran tersebut, yang menjadi indikasi bahwa upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berjalan sejauh ini belum menyentuh langsung permasalahan pada determinan-determinan kemiskinan. Kurang efektifnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan juga dapat ditelusur dari

kondisi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun dibandingkan dengan rata-rata nasional, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi Maluku Utara masih lebih rendah dalam lima tahun terakhir, terdapat sejumlah daerah dengan kondisi kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Secara ilustratif, grafik berikut menyajikan tipologi kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara menurut kondisi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2021.

Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat. Adapun ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula.

Permasalahan-permasalahan terkait pembangunan kualitas dan daya saing SDM di Provinsi Maluku Utara secara rinci dapat ditelusur dari kesenjangan capaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut.

**Urusan Pendidikan**, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Maluku Utara yaitu: 1) dari sisi akses pelayanan, yaitu (a) belum optimalnya pencapaian SPM pendidikan menengah dan pendidikan khusus, yang ditandai dengan Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah masih di bawah 80 persen dan Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus yang masih di bawah 30 persen; (b) masih adanya siswa SMA/SMK yang mengalami putus sekolah; 2) dari sisi mutu pelayanan, yaitu: (a) masih banyak SMA/SMK yang belum terakreditasi minimal B sebagai salah satu standar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta masih banyak SLB yang belum terakreditasi; (b) belum meratanya sebaran guru SMA/SMK; (iii) belum meratanya ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran yang efektif di SMA maupun SMK seperti perpustakaan dan laboratorium sesuai standar; c) masih banyak guru SMA/SMK dan SLB yang belum bersertifikasi pendidik; dan 3) mutu hasil pembelajaran (lulusan), yaitu: a) masih rendahnya nilai kompetensi minimum literasi maupun numerik pada jenjang SMA/SMK dan SLB; dan b) masih kurang terserapnya lulusan SMK yang mengindikasikan kurangnya relevansi pendidikan vokasional terhadap kebutuhan pasar kerja di daerah.

**Urusan Kesehatan**, masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Maluku Utara yaitu: 1) dari sisi upaya kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun perorangan, yaitu: a) masih tingginya angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting yang disebabkan belum efektifnya

persalinan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan, kunjungan Antenatal (K4), kunjungan Neonatal, asupan ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, layanan kesehatan reproduksi di Puskesmas; b) belum efektifnya pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, yang ditandai dengan meningkatnya insidensi TB, masih banyak kabupaten/kota yang belum berstatus eliminasi malaria; belum efektifnya imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan; c) belum ada rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi utama, masih banyak fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi; serta belum tersedianya secara memadai jejaring Puskesmas (Pustu, dll) untuk memperluas akses pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif gugus pulau; 2) dari sisi SDM kesehatan, yaitu: a) masih banyaknya Puskesmas yang belum tersedia tenaga kesehatan sesuai standar, masih ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter; serta masih sedikitnya Puskesmas yang memiliki kemampuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); dan 3) dari sisi Pemberdayaan masyarakat, yaitu: masih sangat rendahnya Indeks Keluarga Sehat, yang diantaranya disebabkan masih banyaknya Desa/Kelurahan yang tidak memiliki Posyandu Aktif, Posbindu Aktif, serta menerapkan STBM.

**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, Permasalahan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya pembinaan keluarga berencana untuk modalitas pembangunan keluarga sejahtera, yang ditandai dengan masih rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga.

**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**, permasalahan yang terkait antara lain: masih tingginya angka pengangguran pada kelompok angkatan kerja muda usia 16-30 tahun; Pembinaan olahraga yang belum tertata secara baik, terintegrasi dan sistimatis, antara pendidikan olah raga di lingkungan sekolah, pembudayaan olahraga masyarakat dengan olah raga prestasi yang berdampak pada minimnya jumlah atlet maupun jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada multi event olah raga tingkat nasional.

**Urusan Sosial**, Permasalahan yang dihadapi, antara lain: masih belum optimalnya sistem rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Telantar, anak terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, dan lanjut usia telantar, serta penanganan korban bencana provinsi untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sesuai standar pemenuhan mutu baik pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; masih kurangnya pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil; dan potensi semakin berkurangnya efektifitas penanggulangan kemiskinan dimana kesenjangan kemiskinan antar penduduk miskin maupun antar wilayah semakin melebar.

## 2) Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada kurangnya kesiapan dan antisipasi atas momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah melandanya wabah Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi bahkan menembus 2 (dua) digit yang merupakan pencapaian tertinggi sejak Provinsi Maluku Utara terbentuk. Transformasi struktural berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir yang didorong berkembangnya industri pengolahan mineral di beberapa kabupaten, khususnya Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Namun sejumlah kondisi mengindikasikan kurangnya antisipasi daerah dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut.

Hal ini ditandai, diantaranya, belum cukup terspesialisasinya sektor-sektor unggulan strategis di daerah. Merujuk pada peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di bab terdahulu, terkecuali Kabupaten Halmahera Tengah dengan nilai indeks rendah, sembilan kabupaten/kota lainnya memiliki indeks jasa ekosistem penyediaan pangan yang cukup baik, dengan skor terbesar diantaranya Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Namun sebagaimana ilustrasi dalam grafik di bawah, hasil analisis terhadap tingkat spesialisasi lapangan usaha Pertanian dan Perikanan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir mengindikasikan kedua potensi unggulan tersebut belum terkelola secara optimal, dalam meningkatkan nilai tambah dan produktifitas daerah.

Secara singkat, peta dihasilkan melalui pendekatan LQ (location quotient) atas data PDRB lapangan usaha pertanian dan perikanan tahun 2017-2021, baik secara statis (SLQ) berdasarkan perkembangan kontribusi sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi, dan secara dinamis (DLQ) berdasarkan perbandingan laju pertumbuhan sektor di kabupaten/kota terhadap provinsi.

Sektor pertanian/perikanan secara empiris telah terspesialisasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, Pulau Morotai dan Halmahera Utara. Artinya, di wilayah-wilayah tersebut kedua sektor cukup berkontribusi terhadap provinsi dan tingkat pertumbuhannya dapat terjaga dalam lima tahun terakhir. Namun terspesialisasinya sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai belum mampu menggerakkan ekonomi daerah secara optimal merujuk pada relatif sangat rendahnya produktifitas total di ketiga daerah. Dengan pendekatan yang sama, yaitu LQ, grafik berikut menyajikan peta tingkat spesialisasi sektor

Industri Pengolahan kabupaten/ kota Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2017-2021.

Terkecuali Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, sektor industri pengolahan di delapan kabupaten/kota lainnya cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Demikian pula pada sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dalam lima tahun terakhir baru terspesialisasi di Kota Ternate. Grafik di halaman berikut menyajikan peta tingkat spesialisasi sektor pariwisata menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir.

Kabupaten Pulau Morotai yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta menjadi salah satu dari 10 Destinasi Prioritas Nasional, terlihat masih stagnan, baik dari sisi kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah maupun tingkat pertumbuhan sektor, dan jika tidak diantisipasi bisa menjadi semakin kurang prospektif. Momentum transformasi struktural yang berlangsung sangat cepat dalam tiga tahun terakhir juga belum mampu merangsang semakin tersedianya kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi penduduk, sehingga dapat meningkatkan produktifitas total daerah. Sebagaimana telah di bahas pada bab terdahulu, proporsi Pekerja Tidak Penuh (Setengah Pengangguran), yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) cenderung mengalami peningkatan sehingga lebih dari 35 persen dalam dua tahun terakhir. Selain itu, produktifitas per tenaga kerja sektor pertanian dimana sepertiga penduduk Provinsi Maluku Utara menggantungkan pencahariannya, relatif masih sangat rendah dibandingkan sektor yang lain. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi upaya-upaya untuk mengakselerasi pembangunan kualitas dan daya SDM, khususnya pada dimensi hidup layak yang termasuk paling rendah secara nasional.

Upaya pembangunan kemandirian dan daya saing ekonomi Provinsi Maluku Utara tentunya tidak terlepas dari permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi. Permasalahan permasalahan terkait diuraikan sebagai berikut. Urusan Pertanian, Permasalahan bidang pertanian mencakup antara lain: Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan terhadap PDRB belum optimal; Produksi pertanian belum sampai pada skala optimumnya; tingkat produktifitas per petani masih sangat rendah untuk meningkatkan kesejahteraan petani; Akses dan ketersediaan input produksi masih terbatas; Infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi belum cukup memadai; tataniaga produk pertanian belum terkendali dengan baik; belum terkelolanya dengan baik alih fungsi lahan pertanian; masih kurangnya kelembagaan petani untuk meningkatkan daya saing petani.

Urusan Kelautan dan Perikanan, Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan, antara lain: Produksi Perikanan tangkap dan budidaya masih belum mencapai titik optimumnya; Penyediaan Pasar Ikan yang belum merata dan belum optimalnya pemanfaatan PPI; Belum optimalnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, padang lamun dan lain-lain); Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan terbatas; Kondisi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kurang optimal; masih adanya illegal fishing dan unreported; belum optimalnya ekspor hasil perikanan dan produk olahan perikanan, serta belum optimalnya upaya-upaya adaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait ekosistem kelautan. Urusan Pangan, Permasalahan pokok ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara adalah belum optimalnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai dengan masih banyaknya kecamatan yang berstatus rawan pangan, masih rendahnya konsumsi kalori dan energi per kapita, dan skor PPH. Urusan Pariwisata, Permasalahan paling krusial adalah masih rendahnya kontribusi sektor ini pada perekonomian daerah sementara potensi yang dimiliki sangat besar, daya saing di kawasan masih lemah, kunjungan wisatawan mancanegara cenderung berkurang, rata-rata lama menginap wisatawan belum optimal; masih banyak potensi ODTW yang belum dikelola menuju skala Nasional/Internasional; Jumlah biro perjalanan belum signifikan untuk menunjang pertumbuhan pariwisata; Keberadaan kelompok komunitas kreatif di daerah cukup signifikan namun belum mendapat dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah.

**Urusan Penanaman Modal**, Permasalahan terkait dengan penanaman modal adalah: Jumlah Investor PMA dan PMDN setiap tahun masih relatif kurang terutama untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor unggulan pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata.

**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**, Permasalahan bidang pengelolaan sumber daya mineral antara lain: belum optimalnya penatausahaan, pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi daerah.

**Urusan Perindustrian**, permasalahan bidang perindustrian antara lain: Kontribusi Industri Pengolahan non logam dasar terhadap PDRB masih terbatas; daya saing mutu desain dan produk industri yang belum memadai; masih rendahnya kemampuan SDM pelaku industri; Belum memadainya sarana penunjang industri.

**Urusan Tenaga Kerja**, permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya produktifitas tenaga kerja daerah dan terbatasnya kesempatan kerja layak, yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pasokan angkatan kerja dimana lebih dari 50 persennya berkualifikasi pendidikan SMP ke bawah

(termasuk mereka yang tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah); penurunan tingkat pengangguran belum seiring dengan ketersediaan kesempatan produktif dan pekerjaan layak dimana lebih dari 60 persen proporsi status pekerjaan berasal dari sektor informal, dengan rasio status pekerja berusaha sendiri/keluarga/tak dibayar mencapai 41,2 persen; masih minimnya layanan pendidikan/ keterampilan kewirausahaan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak; masih terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa pekerja; serta belum optimalnya pengelolaan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja.

**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,** Permasalahan yang terkait antara lain: 1) peningkatan jumlah koperasi dan tingkat keaktifan koperasi belum disertai dengan peningkatan jumlah koperasi yang berkategori sehat atau berkualitas, hal ini disebabkan belum optimalnya pemberdayaan koperasi; dan 2) belum optimalnya pemberdayaan usaha kecil untuk menjadi usaha menengah yang ditandai dengan semakin berkurangnya rasio jumlah usaha menengah terhadap usaha kecil.

**Urusan Perdagangan,** Permasalahan bidang perdagangan antara lain: Masih terbatasnya sarana prasarana perdagangan; Belum adanya pusat distribusi regional terstandar; Belum terbangunnya sistem informasi pasar dan marketing intelligence yang efektif untuk meningkatkan transaksi dagang antar daerah, khususnya ekspor produk lokal ke luar daerah.

### 3) Pembangunan Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur telah banyak memperlihatkan hasilnya, yang tercermin dari meningkatnya kinerja pada infrastruktur-infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi. Namun seiring meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya kawasan-kawasan budidaya memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan di saat yang sama harus memastikan tidak terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indikasi potensi meningkatnya ketimpangan wilayah ini telah tergambar di bab sebelumnya, yaitu pada tahun 2021, Indeks Williamson yang berfokus pada keterbandingan pendapatan per kapita antar wilayah tercatat di atas 0,7 yang artinya semakin mendekati 1 (satu) atau potensi ketimpangan tinggi. Dengan menambahkan parameter laju pertumbuhan ekonomi, grafik berikut menyajikan perubahan tipologi klassen kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2017 dan 2021.

Dibandingkan lima tahun sebelumnya, pada tahun 2021 hanya Kabupaten Halmahera Tengah yang berada pada kuadran daerah maju cepat/tumbuh cepat. Namun posisi Kabupaten Halmahera Tengah pada kuadran tersebut menjadi tidak relevan merujuk pada tingginya tingkat

kemiskinan serta kesenjangan kemiskinan di daerah tersebut. Berkumpulnya sebagian besar daerah lainnya di kuadran relatif tertinggal menjadi salah satu indikasi yang nyata bahwa perkembangan industri pengolahan yang pesat di daerah-daerah kawasan industri belum dapat direspon dengan baik oleh daerah-daerah penyangga.

Kebijakan pembangunan daerah dalam dua dasawarsa terakhir yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur publik secara umum telah memperlihatkan hasilnya, baik pada infrastruktur pelayanan dasar maupun pendukung ekonomi. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dimana hampir setengah indikatornya berafiliasi dengan pembangunan fisik/fasilitas di desa. Mengingat hampir 90 persen satuan wilayah terkecil Provinsi Maluku Utara adalah desa, maka kemajuan pembangunan Maluku Utara sama halnya dengan kemajuan desa-desanya. Berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang merupakan komponen pembentuk IDM, tercatat hingga tahun 2021 sekitar 80 persen desa dari 1.063 desa telah masuk dalam kategori berkembang. Namun kondisi bertolak belakang pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dimana hanya sekitar 10 persen desa yang termasuk dalam kategori berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah selama ini sangat bertumpu pada pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan keseimbangan untuk secara simultan membangun usaha-usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat dan desa.

Secara teoritis, masih dikategorikannya Provinsi Maluku Utara ke dalam daerah tertinggal berdasarkan IDM pada tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh rendahnya IKE Desa. Rendahnya IKE Desa disebabkan terbatasnya keragaman usaha ekonomi produktif di desa-desa, yang pada gilirannya mempengaruhi ketersediaan kesempatan kerja layak dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas dan lemahnya kemampuan ekonomi penduduk untuk mengakselerasi pembangunan daya saing SDM dan pengentasan kemiskinan.

Permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, masalah-masalah pokok yang dihadapi yaitu: 1) belum optimalnya penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang ketahanan air dan pangan (bendungan, waduk, instalasi air baku, dan irigasi) dan infrastruktur pencegah/pengendali bencana di wilayah wilayah sungai kewenangan provinsi; 2) belum efektifnya pemenuhan SPM untuk mengakselerasi akses penduduk pada layanan air minum dan sanitasi yang layak; c) masih kurang memadainya tingkat kemandapan jalan provinsi; d) belum optimalnya upaya-upaya untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan e) serta masih rendahnya realisasi

penyelesaian materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi.

**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, permasalahan antara lain: Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan fasilitasi peningkatan, serta belum optimalnya fasilitasi penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan provinsi.

**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**, Permasalahan bidang energi antara lain: Peningkatan rasio elektrifikasi belum disertai dengan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah; Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah.

**Urusan Perhubungan**, Permasalahan yang dihadapi antara lain; 1) ketersediaan jaringan jalan belum sepenuhnya didukung dengan penyediaan layanan angkutan umum penumpang dan logistik yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas, serta belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; 2) masih kurangnya rute lintas penyeberangan serta sarana prasarana yang memadai; 3) belum memadainya ketersediaan sarana prasarana transportasi laut dan tingkat kelayakan armada; 4) belum terintegrasinya sistem transportasi wilayah antar moda udara, darat dan laut.

**Urusan Pertanahan**, permasalahan yang terkait yaitu masih banyak lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan/atau kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang belum bersertifikat sehingga membutuhkan penanganan lebih baik; serta masih adanya potensi konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum adanya desa berstatus mandiri, masih banyak desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, serta sangat rendahnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa, yang disebabkan belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi penataan, kerjasama, dan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, khususnya dalam pembangunan ketahanan ekonomi desa yang terpadu lintas pemerintah, sektor dan berkelanjutan.

**Urusan Transmigrasi**, Permasalahan bidang ketransmigrasian, antara lain: minimnya sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi; Sertifikasi lahan yang belum terselesaikan; Aksesibilitas ke kawasan permukiman yang belum memadai; Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait pembinaan sektor ketransmigrasian; Masih terdapat luasan areal pencadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan permukiman transmigrasi;

adanya lahan transmigrasi yang telah diokupasi oleh penduduk daerah sekitar kawasan transmigrasi.

**Unsur Pengelolaan Perbatasan**, permasalahan terkait yaitu belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara.

#### 4) Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Permasalahan umum dalam pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana adalah potensi semakin meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup seiring berkembangnya kawasan-kawasan industri serta potensi risiko bencana akibat kondisi wilayah dan perubahan iklim. Adapun permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

**Urusan Lingkungan Hidup**, permasalahan antara lain: berpotensi semakin menurunnya kualitas udara, air, dan air laut seiring berkembangnya kawasan kawasan industri, belum optimalnya pengelolaan persampahan regional kewenangan provinsi; dan belum efektifnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberdayaan masyarakat.

**Urusan Kehutanan**, Permasalahan bidang kehutanan antara lain: indeks kualitas tutupan lahan yang sebagian besarnya dikontribusikan oleh keberadaan hutan cenderung terus mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan rehabilitasi lahan kritis; masih terjadi kasus pencurian hasil hutan; serta masih terdeteksinya titik api yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**, Permasalahan bidang energi dan konservasi air, yaitu: Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan untuk meningkatkan akses listrik masyarakat serta porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah; Belum optimalnya pengelolaan air tanah yang didukung dengan upaya inventarisasi yang baik dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi.

**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**, permasalahan yang dihadapi yaitu: Masih tingginya potensi risiko bencana yang dikontribusikan oleh belum efektifnya tindak lanjut atas rencana-rencana aksi penanggulangan bencana, khususnya terkait dengan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

#### 5) Pembangunan Kebudayaan dan Harmoni Sosial

Permasalahan-permasalahan dalam aspek pembangunan kebudayaan dan harmoni sosial terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

**Urusan Kebudayaan,** Permasalahan yang terkait: sebagian besar budaya Maluku Utara belum mendapat hak paten atau belum mendapat pengakuan HAKI sebagai budaya Maluku Utara; potensi budaya lokal Maluku Utara masih kurang mendapat perhatian dan masih kurang dipromosikan sebagai salah satu obyek pariwisata yang diandalkan; masih kurangnya perhatian terhadap aneka kuliner khas daerah, bahasa daerah, musik lokal dan kearifan lokal lainnya yang tumbuh di masyarakat; rendahnya sarana dan parasaran serta media promosi seni dan budaya.

**Urusan Perpustakaan,** Permasalahan dibidang perpustakaan adalah: masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

**Unsur Pemerintahan Umum,** permasalahan terkait yaitu belum optimalnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, iklim kondusif, persatuan dan kesatuan bangsa, yang ditandai dengan masih terjadinya konflik antar kelompok masyarakat.

**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,** permasalahan yang dihadapi yaitu: belum optimalnya penyelenggaraan layanan trantibum yang ditandai belum efektifnya penegakan peraturan daerah/ peraturan gubernur serta layanan tindak lanjut atas peristiwa atau pengaduan laporan gangguan trantibum oleh masyarakat.

## **6) Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**

Inovasi merupakan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Inovasi pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi, yang dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 (delapan) area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur).

Inovasi dapat menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, mengingat inovasi pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Permasalahan pokok yang dihadapi, yaitu sangat rendahnya indeks reformasi birokrasi dan inovasi daerah, yang mengindikasikan belum efektifnya upaya pembaruan pada 8 (delapan) area sasaran reformasi birokrasi. Permasalahan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kewenangan pemerintah provinsi, diuraikan sebagai berikut.

**Unsur Pendukung Sekretariat Daerah**, permasalahan pokok terkait yaitu Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, yang ditandai dengan indeks reformasi birokrasi yang rendah, indeks tata kelola pengadaan pemerintah provinsi pada kategori kurang, minimnya tindak lanjut kerjasama antar daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**Unsur Pendukung Sekretariat DPRD**, permasalahan yaitu belum optimalnya layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD yang ditandai dengan belum efektifnya penyelesaian Ranperda dalam Prolegda setiap tahunnya.

**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, permasalahan yang terkait antara lain: belum tuntasnya pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pencatatan arus migrasi penduduk dan kematian, serta belum optimalnya penyediaan profil kependudukan berbasis keluarga yang komprehensif lintas sektor, akurat dan mampu telusur sebagai rujukan utama perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

**Urusan Komunikasi dan Informatika**, Permasalahannya yang terkait yaitu sangat rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung reformasi birokrasi.

**Urusan Persandian**, permasalahan yang terkait yaitu masih sangat kurangnya jumlah sistem elektronik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan prinsip prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian.

**Urusan Kearsipan**, Permasalahan dibidang kearsipan adalah belum optimalnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah yang ditandai dengan rendahnya nilai hasil pengawasan kearsipan (kategori C, kurang).

**Unsur Penunjang Perencanaan**, permasalahan antara lain: Minimnya Sumber Daya Aparatur Perencana yang handal, serta belum terisinya secara optimal formasi jabatan fungsional perencana; belum optimalnya sinkronisasi antara rencana kerja pembangunan dengan dokumen rencana tata ruang; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya dengan APBD; belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota; belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan kabupaten/kota; belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

**Urusan Statistik**, permasalahan yang terkait dengan urusan statistik yaitu belum masih minimnya perangkat daerah yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan maupun melakukan evaluasi pembangunan daerah.

**Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan**, permasalahan antara lain: belum optimalnya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah, baik

untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan maupun peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

**Unsur Penunjang Keuangan,** Permasalahan terkait antara lain: masih rendahnya kapasitas fiskal daerah; serta masih rendahnya kemandirian keuangan daerah. **Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,** permasalahan pokok yang dihadapi yaitu masih rendahnya indeks profesionalitas PNS, yang antara lain dikontribusikan oleh masih terjadinya kasus pelanggaran disiplin, serta belum adanya rencana aksi pengembangan kompetensi aparatur yang kokoh sebagai rujukan pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme aparatur.

**Unsur Pengawasan,** permasalahan terkait yaitu belum optimalnya penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

## **b. Visi Misi Kepala Daerah;**

### **1. Visi**

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2020–2024 adalah:

### **“MALUKU UTARA SEJAHTERA”**

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Penjabaran makna Visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

***Maluku Utara Sehat dan Cerdas Berbudaya***, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, serta senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.

***Maluku Utara Maju***, mengandung arti mewujudkan kemajuan pembangunan secara merata di seluruh wilayah, dengan akselerasi pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perkembangan dan daya saing wilayah serta integrasi wilayah kepulauan.

***Maluku Utara Agamis dan Harmonis***, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, yang penuh kedamaian menurut tuntunan ajaran agama yang dianut dan tata nilai lokal, memiliki kesadaran akan kemajemukan, yang senantiasa mengedepankan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kendala dalam pembangunan daerah, sehingga mendorong terciptanya Maluku Utara yang agamis, aman dan damai dan harmonis.

***Maluku Utara Tumbuh Ekonominya***, mengandung arti mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif serta tanpa kesenjangan, yang menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan yang layak bagi setiap individu, melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam strategis dan potensi unggulan daerah, dengan tetap mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi di masa depan.

***Maluku Utara Reformis dan Adil***, mengandung arti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

## **2. Misi**

Misi pembangunan jangka menengah daerah disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam rangka mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;

- 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
- 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
- 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

**Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya,** Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu **pondasi utama** dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

**Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas dan Pengembangan Wilayah,** Misi ini merupakan **penopang** bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

**Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis,** misi ini merupakan **payung** pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

**Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan,** Misi ini merupakan **kerangka acuan** untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

**Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan,** Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;**

Program pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan, yang dibuat dalam 2 (dua) skema, yaitu:

- 1) Rencana program yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 2) Rencana program yang berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berlaku untuk pelaksanaan tahun 2021 hingga tahun 2024.

Program pembangunan daerah berdasarkan kedua skema diuraikan sebagai berikut.

**Program Pembangunan Daerah Tahun 2020**

**a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

- 1) Pendidikan
  - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMA
  - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMK
  - c. Program Pembinaan Pendidikan Khusus
  - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - e. Program Optimalisasi Manajemen Layanan Pendidikan
  - f. Program Fasilitas Pengembangan Pendidikan Tinggi
- 2) Kesehatan
  - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - c. Program Standarisasi dan Inovasi Pelayanan Kesehatan
  - d. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
  - e. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Air
- b. Program PLP, Pengembangan Air Minum dan Penataan Bangunan Gedung
- c. Program Peningkatan/ Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan
- d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Program Penyediaan Perumahan
  - b. Program Peningkatan Kualitas Perumahan
  - c. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
  - a. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
  - b. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  - c. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kebakaran
  - d. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
  - e. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
  - f. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 6) Sosial
  - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - b. Program Rehabilitasi Sosial
  - c. Program Pemberdayaan Sosial
  - d. Program Penanganan Fakir Miskin

**b) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

- 1) Tenaga Kerja
  - a. Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
  - b. Program Hubungan Industrial dan Pengawasan
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
  - a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
  - b. Program Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak
- 3) Pangan
  - a. Program Penanganan Daerah Rawan Pangan
  - b. Program Pendistribusian dan Pencadangan Pangan
  - c. Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 4) Pertanian
  - a. Program Penyelenggaraan Pertanian
- 5) Lingkungan Hidup
  - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah



- b. Program Penataan dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a. Program Fasilitasi Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
  - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 9) Perhubungan
  - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - c. Program Penyelenggaraan Pelayaran
- 10) Komunikasi dan Informatika
  - a. Program Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasidan Komunikasi
  - b. Program Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Aplikasi Informasi
- 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  - a. Program Perizinan, Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM
  - b. Program Pemberdayaan Koperasi
  - c. Program Pemberdayaan Usaha Kecil
- 12) Penanaman Modal
  - a. Program Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Investasi
  - b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - c. Program Pengawasan dan Layanan Pengaduan Perizinan
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga
  - a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - b. Program Pembudayaan Olahraga
  - c. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
- 14) Statistik
  - a. Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik
- 15) Persandian
  - a. Program Penyelenggaraan Persandian dan Statistik
- 16) Kebudayaan
  - a. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

- 17) Perpustakaan
  - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Literasi Masyarakat

- 18) Kearsipan
  - a. Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan

**c) Urusan Pemerintahan Pilihan**

- 1) Kelautan dan Perikanan
  - a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
  - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - e. Program Pengelolaan Ruang Laut
- 2) Pariwisata
  - a. Program Pengembangan Destinasi Wisata
  - b. Program Pemasaran Pariwisata
  - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 3) Pertanian
  - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian
  - b. Program Peningkatan Produksi Peternakan
  - c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
  - d. Program Penyuluhan Pertanian
- 4) Kehutanan
  - a. Program Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan
  - b. Program Perlindungan Pengamanan Hutan
  - c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
  - d. Program Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan
  - e. Program Pengembangan Perbenihan
  - f. Program Penyuluhan
  - g. Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - h. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
- 5) Energi dan Sumberdaya Mineral
  - a. Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
  - b. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
  - c. Program Penyelenggaraan Energi Baru Terbarukan
  - d. Program Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
- 6) Perdagangan
  - a. Program Pengembangan Perdagangan
  - b. Program Perlindungan Konsumen

- 7) Perindustrian
  - a. Program Pengembangan dan Perwilayahan Industri
  - b. Program Pengembangan Layanan Laboratorium dan Sertifikasi Pengujian Mutu Barang
  - c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 8) Transmigrasi
  - a. Program Penyelenggaraan Transmigrasi
  - b. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

**d) Fungsi Penunjang Urusan**

- 1) Perencanaan
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- 2) Penelitian dan Pengembangan
  - a. Program Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
  - b. Program Penelitian dan Pengembangan Terapan Industri
- 3) Pengawasan
  - a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH
- 4) Keuangan dan Aset
  - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - b. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
  - c. Program Penataan dan Pengamanan Aset Daerah
- 5) Kepegawaian
  - a. Program Penataan dan Pembinaan Aparatur
  - b. Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur
- 6) Pendidikan dan Pelatihan
  - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 7) Sekretariat DPRD
  - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Lembaga DPRD
  - b. Program Legislasi Daerah
- 8) Sekretariat Daerah
  - a. Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang KesejahteraanRakyat
  - b. Program Koordinasi Kebijakan dan Kerjasama Bidang Perekonomian
  - c. Program Pengendalian Kerjasama
  - d. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan OtonomiDaerah
  - e. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

- f. Program Peningkatan Bantuan dan Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - g. Program Pengadaan Barang dan Jasa
  - h. Program Penataan Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program Administrasi Umum dan Penatalaksanaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Daerah
  - i. Program Layanan Keprotokolan
  - j. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa
  - k. Program Fasilitas Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan
- 9) Badan Penghubung
- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  - b. Program Fasilitas Promosi dan Pengembangan Kerjasama
- 10) Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
  - b. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
  - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 11) Program di setiap Perangkat Daerah
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### **Program Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2024**

##### **a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

- 1) Urusan Pendidikan
  - a. Program Pengelolaan Pendidikan
  - b. Program Pengembangan Kurikulum
  - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
  - e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 2) Urusan Kesehatan
  - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Program Pengembangan Sumber Daya Air
  - b. Program PLP, Pengembangan Air Minum dan Penataan Bangunan Gedung
  - c. Program Peningkatan/ Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan
  - d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
  - e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
  - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sistem Air Limbah
  - d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
  - f. Program Penataan Bangunan
  - g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
  - h. Program Penyelenggaraan Jalan
  - i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
  - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - b. Program Penanggulangan Kebakaran
  - c. Program Penanggulangan Bencana
- 6) Urusan Sosial
  - a. Program Pemberdayaan Sosial
  - b. Program Rehabilitasi Sosial
  - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - d. Program Penanganan Bencana

**b) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

- 1) Urusan Tenaga Kerja
  - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
  - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
  - c. Program Penempatan Tenaga Kerja

- d. Program Hubungan Industrial
- e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- 2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
  - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - b. Program Perlindungan Perempuan
  - c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
  - d. Program Pemenuhan Hak Anak
  - e. Program Perlindungan Khusus Anak
  - f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 3) Urusan Pangan
  - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
  - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
  - c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 4) Urusan Pertanahan
  - a. Program Pengelolaan Izin Lokasi
  - b. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  - c. Program Penyelesaian Sengketa Tanah
- 5) Urusan Lingkungan Hidup
  - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - e. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - f. Program Pengelolaan Persampahan
  - g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
  - h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a. Program Pencatatan Sipil
  - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Program Peningkatan Kerjasama Desa

- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 9) Urusan Perhubungan
  - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - b. Program Pengelolaan Pelayaran
  - c. Program Pengelolaan Penerbangan
- 10) Urusan Komunikasi dan Informatika
  - a. Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
  - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  - a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - c. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
  - d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
  - e. Program Pengembangan UMKM
- 12) Urusan Penanaman Modal
  - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - b. Program Promosi Penanaman Modal
  - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
  - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
  - b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- 14) Urusan Statistik
  - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 15) Urusan Persandian
  - a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- 16) Urusan Kebudayaan
  - a. Program Pengembangan Kebudayaan
- 17) Urusan Perpustakaan
  - a. Program Pembinaan Perpustakaan
  - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- 18) Urusan Kearsipan
  - a. Program Pengelolaan Arsip

**c) Urusan Pemerintahan Pilihan**

- 1) Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  - b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  - e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 2) Urusan Pariwisata
  - a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - b. Program Pemasaran Pariwisata
  - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 3) Urusan Pertanian
  - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - e. Program Penyuluhan Pertanian
- 4) Urusan Kehutanan
  - a. Program Pengelolaan Hutan
  - b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  - c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
  - d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 5) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
  - a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
  - b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubar
  - c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
  - d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- 6) Urusan Perdagangan
  - a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
  - c. Program Pengembangan Ekspor
  - d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
  - e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 7) Urusan Perindustrian
  - a. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

8) Urusan Transmigrasi

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

**d) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) Perencanaan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- c. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- d. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

2) Keuangan

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3) Kepegawaian

- a. Program Kepegawaian Daerah

4) Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5) Penelitian dan Pengembangan

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

6) Penghubung

- a. Program Pelayanan Penghubung

7) Pengawasan

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

8) Sekretariat Daerah

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
- c. Program Penataan Administrasi Umum

9) Sekretariat DPRD

- a. Program Layanan dan Administrasi Keuangan
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

**e) Unsur Pemerintahan Umum**

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya

Politik

- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2023**

Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan Tahun 2023, yang dibuat dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, yaitu:

**a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

**1) Urusan Pendidikan**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pengelolaan Pendidikan Khusus
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
- Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**2) Urusan Kebudayaan**

- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

### 3) Urusan Kesehatan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

### 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
  - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
  - Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
  - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
  - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
  - Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
- 5) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
  - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
  - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
  - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
  - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- 6) Urusan Pertanahan
- Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
  - Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 7) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
  - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
  - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- 8) Urusan Sosial
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
  - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
  - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
  - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
  - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
  - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
  - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

**b) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar****1) Urusan Tenaga Kerja**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
- Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
- Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
- Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

**2) Urusan Transmigrasi**

- Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan

- 3) **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
  - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
  - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
  - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
  - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) **Urusan Pangan**
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
  - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
  - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
  - Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
  - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
  - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
  - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
  - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Urusan Lingkungan Hidup
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Kinerja Perangkat
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
  - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
  - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
  - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
  - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
  - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

- Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
- 6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
  - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
  - Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
  - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
  - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
  - Penyediaan Profil Kependudukan
- 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat

- Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 8) Urusan Perhubungan
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
  - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
  - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
  - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
  - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
  - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
  - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
  - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
  - Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  - Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
  - Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
  - Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
  - Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
  - Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
- 9) Urusan Komunikasi dan Informatika
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
  - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
  - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
- 10) Urusan Statistik
- Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi
- 11) Urusan Persandian
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 12) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- 13) Urusan Penanaman Modal
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

14) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

## 15) Urusan Perpustakaan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
- Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
- Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

## 16) Urusan Kearsipan

- Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
- Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

**c) Urusan Pemerintahan Pilihan**

## 1) Urusan Kelautan dan Perikanan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
  - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
  - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
  - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
  - Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
  - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
  - Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- 2) Urusan Pariwisata
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
  - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
  - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
  - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- 3) Urusan Pertanian
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
  - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
  - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
  - Penataan Prasarana Pertanian
  - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
  - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
  - Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
  - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
- 4) Urusan Kehutanan
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi
  - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

- Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
  - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
  - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
  - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
  - Perbenihan Tanaman Hutan
  - Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
  - Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
  - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
  - Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 5) Urusan Energi Sumber Daya Mineral
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
  - Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
  - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
  - Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
  - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

- Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 6) Urusan Perdagangan
- Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
  - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
  - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
  - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
  - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri
- 7) Urusan Perindustrian
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
  - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
  - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

**d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan****1) Sekretariat Daerah**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitas Kerjasama Daerah
- Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual
- Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- Fasilitas Penyusunan Perundang- Undangan
- Fasilitas Bantuan Hukum
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitas Keprotokolan
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - Layanan Administrasi DPRD
  - Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
  - Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Peningkatan Kapasitas DPRD
  - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - Fasilitasi Tugas DPRD

**e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

- 1) Perencanaan
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

## 2) Keuangan

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

## 3) Kepegawaian

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - Mutasi dan Promosi ASN
  - Pengembangan Kompetensi ASN
  - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengembangan Kompetensi Teknis
  - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 5) Penelitian dan Pengembangan
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 6) Pengelolaan Perbatasan
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama
  - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
  - Monitoring dan Evaluasi
- 7) Penghubung
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
- 8) Inspektorat
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
- Pendampingan dan Asistensi

**f) Unsur Pemerintahan Umum**

**1) Kesatuan Bangsa dan Politik**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal;**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**a) Urusan Pendidikan**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;
- 2) Penerima pelayanan dasar pada: a) SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dan SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- 3) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: kesesuaian; kewenangan; ketersediaan; keterjangkauan; kesinambungan (jaminan terus menerus); keterukuran; dan ketepatan sasaran (dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu);
- 4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c) tata cara pemenuhan standar;
- 5) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam poin 4 huruf a meliputi: a) standar satuan pendidikan; dan b) standar biaya pribadi Peserta Didik;
- 6) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a terdiri atas: standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian.
- 7) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas: a) perlengkapan dasar Peserta Didik; dan pembiayaan pendidikan.
- 8) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf b pada sekolah menengah,

sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus terdiri atas: jenis pendidik dan tenaga kependidikan; kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

- 9) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara:
  - a. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
  - b. menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
  - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 10) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara:
  - a. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
  - b. menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan
  - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Target capaian SPM bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.10.

**Tabel 1.10**  
**Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara**

No.	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Pendidikan Menengah	Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen)	77,02	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2.	Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)	24,35	100	

Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai tata cara pemenuhan standar berdasarkan Permendikbud 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

**b) Urusan Kesehatan**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:
  - a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
  - b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
- 2) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta;
- 3) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan;
- 4) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan;
- 5) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 6) Capaian kinerja dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Target capaian SPM bidang Kesehatan di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.11

**Tabel 1.11**  
**Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Maluku Utara**

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	n/a	100*	Dinas Kesehatan

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Cakupan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	n/a	100*	

Keterangan :

\*) Capaian setiap tahun harus 100 persen

n/a = not available

Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

#### c) Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Pekerjaan Umum terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
  - a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
  - b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.
- 3) Mutu Pelayanan Dasar terdiri atas:
  - a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

- 4) Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
- a. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
  - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Sebagaimana ketentuan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, standar pemenuhan pelayanan dasar SPM daerah provinsi, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, yaitu Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan untuk Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, yaitu:
  - a. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - b. Pemenuhan pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik, yaitu setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka target capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.12.

**Tabel 1.12**  
**Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara**

No.	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	n/a	100*	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyediaan SPALD-S dan SPALD-T terhadap demand dalam area pelayanan SPALD regional kewenangan provinsi	n/a	100*	

Keterangan:

SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Setempat)

SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat)

\*) Capaian setiap tahun harus 100 persen (terhadap target perencanaan)

n/a = not available

Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran I Permen PUPR) Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### **d) Urusan Perumahan Rakyat**

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Perumahan merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) SPM Perumahan Rakyat terdiri atas: a) Jenis Pelayanan Dasar; b) Mutu Pelayanan Dasar; dan c) penerima Pelayanan Dasar.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
  - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- 3) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
  - a. Pada saat masa pasca bencana;
  - b. Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
  - c. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- 4) Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun tertentu (dibandingkan terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun tersebut;
- 5) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
  - a. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
  - b. Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
  - c. Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- 6) Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar, yaitu: Persentase Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (terhadap Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan).

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, maka target capaian Bidang SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.13

**Tabel 1.13**  
**Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Maluku Utara**

No.	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100*	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (persen)	n/a	100*	

*Keterangan:*

*Perhitungan capaian merujuk Lamp. II Permen PUPR Nomor 29/Prt/M/2018, Capaian setiap tahun harus 100 persen*

*\*) Capaian setiap tahun harus 100 persen (terhadap target perencanaan)*

*n/a = not available*

*Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024*

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan terkait petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Lampiran II Permen PUPR No. 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### **e) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum merujuk Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada);
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, yang meliputi:
  - a. standar operasional prosedur Satpol PP;
  - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
  - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
  - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 5) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 huruf d meliputi:
  - a. pelayanan kerugian materil (berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada); dan
  - b. pelayanan pengobatan (berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat).
- 6) Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada, dengan kriteria:
  - a. Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik, akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
  - b. Warga negara yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.
- 7) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021, maka target capaian SPM sub urusan Trantibum di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.14

**Tabel 1.14**  
**Target Capaian SPM Bidang Trantribumlinmas Provinsi Maluku Utara**

No.	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	Cakupan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (persen)	n/a	100*	Satpol PP

*Keterangan:*

*\*) Capaian setiap tahun harus 100 persen (sesuai peristiwa trantribum pada tahun berkenaan)*

*n/a = not available*

*Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024*

Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan mengenai petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Permendagri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta ketentuan terkait lainnya yang berlaku. Perangkat Daerah penanggungjawab harus mengedepankan upaya pencegahan timbulnya dampak kerugian materil maupun non materil bagi warga negara dalam penegakan Perda serta Perkada.

#### **f) Urusan Sosial**

Penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial merujuk pada Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota. Ketentuan dalam pelaksanaan SPM yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- 2) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
- 3) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.

- 4) Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:
  - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
  - b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
  - c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
  - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
  - e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, dengan ketentuan:
    - i. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
    - ii. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
- 5) Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin 4 berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi;
- 6) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- 7) Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- 8) Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi; dengan ketentuan:
  - a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
  - b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau c) adanya surat penetapan bencana dari gubernur.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos No. 9 Tahun 2018, maka target capaian SPM bidang Sosial di Provinsi Maluku Utara sesuai kewenangan provinsi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.15

**Tabel 1.15**  
**Target Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Maluku Utara**

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal	Indikator Kinerja	Baseline (2019)	Target (2024)	Perangkat daerah Penanggung jawab
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar	Cakupan warga negara Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis, dan Lanjut Usia Telantar yang mendapatkan pelayanan dalam Panti (persen)	n/a	100*	Dinas Sosial
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Cakupan warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (persen)	n/a	100*	

Keterangan:

\*) Capaian setiap tahun harus 100 persen

n/a = not available

Sumber : P-RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Dalam rangka pemenuhan standar minimal untuk mutu pelayanan, Perangkat Daerah penanggungjawab harus menindaklanjuti segala ketentuan terkait petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dengan mengacu pada Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota, serta ketentuan lainnya yang terkait. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh para penerima jenis pelayanan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana dalam pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi, diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial. Implementasi SPM bidang Sosial merupakan fokus penting guna memastikan terselenggaranya pembangunan kualitas dan daya saing SDM di Provinsi Maluku Utara secara berkeadilan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,26	70,98	1,02
2	Angka Kemiskinan (%)	6,23	6,64	6,58
3	Angka Pengangguran	3,98	4,31	8,29
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	22,94	20,49	-10,68
5	Pendapatan Per kapita (Juta Rupiah)	30,50	36,30	19,01
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,279	0,300	7,53

Sumber : BPS Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

2.1.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak.

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak yang berumur 7 tahun di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, dihitung berdasarkan nilai pengeluaran per kapita, indeks harga, dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia Maluku Utara pada tahun 2023 sebesar 70,98 atau meningkat 0,72 poin di banding IPM tahun sebelumnya. Pembangunan Manusia di Maluku Utara sudah masuk dalam kategori tinggi. Jika dilihat per kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara masih berada pada level sedang, kecuali Kota Ternate (sangat Tinggi) dan Kota Tidore Kepulauan (Tinggi). Tercatat sejak dua tahun terakhir (2022 dan 2023) IPM Kota Ternate masuk dalam kategori Sangat Tinggi yakni 81,28 di tahun 2022 dan meningkat 0,51 poin menjadi 81,79 di tahun 2023.

#### **2.1.2 Angka Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 79,88 ribu jiwa menjadi 83,80 ribu jiwa pada tahun 2023. Senada dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin di Maluku Utara juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 6,23 persen menjadi 6,46 persen pada tahun 2023.

Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada Maret 2023 lebih baik dibandingkan dengan kondisi September 2022 karena nilainya semakin dekat dengan garis kemiskinannya. Yaitu dari 1,23 (September 2022) menjadi 1,08 (Maret 2023).

#### **2.1.3 Angka Pengangguran**

Konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan hanya 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru, yaitu: pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas, yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dari sisi ketenagakerjaan, pada tahun 2023 jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Maluku Utara ada sebanyak 663.299 orang, terdiri dari 634.699 orang yang Bekerja, dan 28.600 orang Pengangguran. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Penduduk Angkatan kerja yang bekerja ada sebanyak 398.148 laki-laki, dan sisanya 236.551 orang perempuan. Dan dari segi lapangan usaha, sebagian besar bekerja pada sektor Industri Pengolahan disusul sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja atau biasa disebut pengangguran terbuka (TPT), pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,31 persen. Angka ini naik dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 3,98 persen.

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB :

a. Atas dasar harga berlaku

Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi;

b. Atas dasar harga konstan

Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mengalami perlambatan dari pertumbuhan 6,25 persen tahun 2019 menjadi 5,39 persen tahun 2020. Kemudian meningkat dengan pertumbuhan 16,79 persen pada tahun 2021 dan 22,94 persen tahun 2022 lalu menurun menjadi 20,49 pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan pada aktivitas 2 sektor utama, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalan serta Industri Pengolahan sejak tahun 2021 seiring dengan beroperasinya smelter pengolahan bijih nikel di beberapa daerah. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 49,07 persen.

Struktur perekonomian Maluku Utara menurut pengeluaran tahun 2023 didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 45,45 persen. Selanjutnya disusul oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 31,69 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 16,62 persen dan juga Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,82 persen.

Ekonomi Provinsi Maluku Utara kembali menempati posisi pertama di Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 20,49 persen, disusul oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan sebesar 11,91 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mengalami perlambatan dari sebesar 22,94 persen pada tahun 2022 menjadi 20,49 persen di tahun 2023.

#### 2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan:

a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga;

- b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

Pendapatan Per Kapita Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan dari tahun 2022, yaitu sebesar 30,50 (Juta Rupiah) dan di tahun 2023 sebesar 36,30 (juta rupiah), ini menjadi hal baik untuk provinsi maluku utara sendiri.

#### 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Gini Ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai gini ratio berada di antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Ketimpangan pendapatan atau gini rasio provinsi maluku utara di tahun 2022 sebesar 0,279 mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 0,300. Artinya mengalami kenaikan sebanyak 7,53%.

## 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

Indikator kinerja kunci keluaran (*output*) dapat dilihat pada tabel 2.2 pada lampiran.

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) dapat dilihat pada tabel 2.3 pada lampiran.

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahn dapat dilihat pada tabel 2.4 pada lampiran.

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Sasaran Strategis 1		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1 Indeks Kesehatan	Indeks	74,40
Sasaran Strategis 2		
Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasana kebudayaan daerah		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1 Indeks Pendidikan	Indeks	75,70
2.2 Indeks apresiasi kebudayaan daerah	Indeks	180
Sasaran Strategis 3		
Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan		
Indikator Kinerja	Satuan	Target



3.1	Indeks peran dan produktifitas pemuda	Nilai	75,0
Sasaran Strategis 4			
Meningkatnya kualitas perempuan dan anak			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,68
Sasaran Strategis 5			
Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,1
Sasaran Strategis 6			
Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
6.1	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	Nilai	86,51
Sasaran Strategis 7			
Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7.1	Indeks Konektifitas Wilayah	Indeks	48,77
Sasaran Strategis 8			
Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
8.1	Indeks Ketimpangan Wilayah	Indeks	0,261
Sasaran Strategis 9			
Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
9.1	Indeks Toleransi	Indeks	87,50
Sasaran Strategis 10			
Meningkatnya keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
10.1	Indeks Kriminalitas	Indeks	40,52
Sasaran Strategis 11			
Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
11.1	Indeks Kemandirian Pangan	Indeks	2,25
11.2	Nilai Tukar Petani	Nilai	100,25
11.3	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	105,70
Sasaran Strategis 12			
Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target



Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah. Metode pembandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai setiap organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis baik terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) maupun terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran dimulai dari pengukuran kinerja yang telah rencanakan sebelumnya, kemudian atas rumusan capaian kinerja tersebut maka dilakukan analisis keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pada setiap sasaran.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sasaran dengan membandingkan antara indikator yang telah dicapai dan yang belum mencapai target. Dengan demikian dalam uraian Laporan Kinerja Instansi. Pemerintah ini hanya menguraikan gambaran umum capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

85-100	= Sangat Baik,
70-84	= Baik
50 – 69	= Cukup Baik
< 49	= Kurang Baik

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

c. **Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Serta Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja**

Analisis capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Laporan Instansi Pemerintah. Hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 tidak lepas dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024 yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan lainnya yaitu :

- **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** Provinsi Maluku Utara tahun 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- **Dokumen Perjanjian Kinerja** Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Maluku Utara per Januari 2024.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Maluku Utara yang dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja yang terukur, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2022, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pencerminan dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2020 – 2024 maka analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**MISI PERTAMA**

**MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA**

Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2022

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan
	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	

Capaian kinerja dari indikator sasaran pada misi pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya sebagaimana tabel tersebut diatas pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,25	6,46	96,64
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	*		*	*	*
Capaian Kinerja Sasaran						96,64

Capaian Kinerja dari Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemiskinan adalah 96,64 atau berpredikat “SANGAT BAIK”.

Untuk Sasaran Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan yang Memperkuat Ketahanan Budaya, Warisan Budaya dan Literasi Budaya tidak memuat indikator sasaran didalam RPJMDP Tahun 2020-2024 dan hanya memiliki indikator tujuan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja untuk sasaran tersebut.

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Pertama di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,97	6,46	Naik
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	*	*	*	*	*
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis				6,97	6,46	Naik

Berdasarkan tabel 2.8 sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk Sasaran Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan yang Memperkuat Ketahanan Budaya, Warisan Budaya dan Literasi Budaya tidak memuat indikator sasaran didalam RPJMDP Tahun 2020-2024 dan hanya memiliki indikator tujuan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya untuk sasaran tersebut.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran pada Misi Pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Realisasi Kinerja Sasaran Startegis pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Tahun 2021– 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,06	6,89		5,71	6,37		6,25	6,46	96,64



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022 s/d 2023					6,89			6,37			6,46	

Realisasi kinerja Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif periode Tahun 2021 sampai pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023. Untuk Sasaran Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan yang Memperkuat Ketahanan Budaya, Warisan Budaya dan Literasi Budaya tidak memuat indikator sasaran didalam RPJMDP Tahun 2020-2024 dan hanya memiliki indikator tujuan sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 untuk sasaran tersebut.

Capaian kinerja Sasaran pada Misi Pertama Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 maka hasilnya adalah sebagai berikut :


Tabel 2.6  
Realisasi Kinerja Sasaran pada Misi Pertama Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya Terhadap RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,46	6,19	104,362
2	Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	*	*	*	*	*
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Misi Pertama terhadap Target akhir RPJMD 2020-2024				6,46		104,362

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Pertama terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja dari Sasaran Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif belum sepenuhnya target akhir RPJMDP 2020-2024. Untuk Sasaran Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan yang Memperkuat Ketahanan Budaya, Warisan Budaya dan Literasi Budaya tidak memuat indikator sasaran didalam RPJMDP Tahun 2020-2024 dan hanya memiliki indikator tujuan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMDP Tahun 2020-2024 untuk sasaran tersebut.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja provinsi maluku utara maka perlu dilakukan perbandingan beberapa indikator kinerja dengan capaian nasional dan provinsi lain diantaranya:

Perbandingan indikator Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi lainnya dan Nasional



Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 sudah berada di atas angka Nasional. Begitu juga bila dibandingkan dengan kondisi tiga tahun terakhir tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah berada di atas angka Nasional.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Pertama Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama**

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
BAPPEDA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.788.793.487
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.433.333.015

Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	236.882.808
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	199.995.369
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	198.868.653
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	299.780.929
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	412.115.672
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	146.170.527
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	302.839.338
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.636.679.719
Total Program & Anggaran	1 Program	10.788.793.487
DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.171.802.680
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	42.222.970
	Pengangkatan Anak antar WNI	42.222.970
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.129.579.710
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	448.214.160
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	380.767.550
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	300.598.000
Total Program & Anggaran	1 Program	1.171.802.680
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>2 Program</b>	<b>11.960.596.167</b>

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 2 Program 3 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 11.960.596.167 (0,28%) dari total APBD tahun 2023.

Meningkatnya Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama tidak terlepas dari beberapa faktor keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama pada indikator Tingkat Kemiskinan yang nilai realisasi kinerjanya meningkat diantaranya:

1. Adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka menguatkan peran dari TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah) dan juga aksi berupa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Selain faktor keberhasilan terdapat juga faktor penghambat dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Pertama yang terdapat pada beberapa indikator diantaranya:

1. Masih tingginya tingkat kesenjangan yang dirasakan oleh Masyarakat Provinsi Maluku Utara terutama di wilayah lingkaran tambang dimana menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di tahun 2023 berada diangka 25,13%, Pertumbuhan ekonomi yang impresif itu tidak terlepas dari sumbangan besar pertambangan Nikel di Maluku Utara. tiga Kabupaten penyumbang terbesar pertambangan Nikel di Maluku Utara adalah Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Ketiganya sama-sama menghasilkan Nikel, tetapi dua daerah terakhir masih berjibaku menghadapi kemiskinan dan ketimpangan.
2. Porsi APBD yang di belanjakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara belum tepat sasaran dimana 26,25% anggaran dari total belanja di peruntukan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN sedangkan untuk Pembangunan jalan,irigasi dan infrastruktur hanya 12% dari total belanja.

MISI KEDUA

MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, KONEKTIFITAS DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dan indikator kinerja dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.8

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2023

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	
	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah

Misi Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada 2 (dua) sasaran yakni : Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan

dasar yang handal dan terjangkau, dan Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk tahun 2023.

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	*	*	*	*	*
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Persen	0,729	1,038	57,61
Capaian Kinerja Sasaran Strategis						57,61

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan indikator Indeks Ketimpangan Wilayah adalah sebesar 57,61 persen atau dengan predikat “CUKUP BAIK”. Sedangkan sasaran terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau tidak dapat di ukur realisasi dan capaian kinerjanya karena indikator dari sasaran tersebut tidak termuat di dalam RPJMDP Tahun 2020-2024.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran pada Misi Kedua tahun 2023, maka perlu dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk melihat progresivitas dari kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.10

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Tahun 2022 – 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	*	*	*	*	*
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Persen	0,303	1,038	Turun
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis				0,303	1,308	Turun

Perbandingan realisasi kinerja sasaran pada Misi Kedua dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya diangka 1,308 persen.

Bila dilakukan perbandingan realisasi data capaian kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk beberapa tahun terakhir,maka hasil capaian kinerja sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.11**  
**Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Periode 2021s/d2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Persen	0,262	0,363	-37,9	0,261	0,303	-15,8	0,729	1,308	57,61
Realisasi kinerja sasaran strategis 2020-2022					0,363			0,303			1,308	

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan dua tahun sebelumnya untuk realisasi kinerja sasaran pada Misi Kedua Mengkaselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah mengalami penurunan diangka 1,308 persen dari dua tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target RPJMDP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 maka tingkat ketercapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.12

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kedua Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah Terhadap Target RPJMD Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau	*	*	*	*	*
2	Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	Persen	1,308	0,722	57,20
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis misi ke Dua terhadap Target akhir RPJMD 2020-2024				1,308		57,20

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kedua terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja dari indikator indeks ketimpangan wilayah belum mencapai target akhir RPJMD 2020-2024.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Kedua Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut:

Tabel 2.13

Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	417.199.289.398
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	417.199.289.398
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.863.220.000
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	999.941.910
	Pembangunan Jalan	297.695.748.666
	Rekonstruksi Jalan	83.029.135.488
	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.045.684.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	986.270.000
	Pembangunan Jembatan	2.023.638.000
	Penggantian Jembatan	5.830.233.600
	Rehabilitasi Jembatan	495.960.000
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	19.229.457.734



TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	417.199.289.398
DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.241.435.000
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	389.455.000
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	257.501.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	131.953.500
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.596.920.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.596.920.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	49.025.383.290
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	142.801.840.977
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	5.920.930.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	136.515.241.977
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	365.669.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	2 PROGRAM	55.266.818.290
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.962.916.000
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	945.408.000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	945.408.000
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.017.508.000
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	501.596.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.515.912.000
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	2.962.916.000
DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.021.727.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.445.838.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.445.838.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	54.890.000
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	54.890.000
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	193.757.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	193.757.000



	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	220.352.000
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	220.352.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	106.890.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	106.890.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	15.108.136.990
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	199.520.100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	199.520.100
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	149.999.400
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	149.999.400
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	931.337.300
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	931.337.300
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	200.000.080
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	200.000.080
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	13.327.280.000
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	13.327.280.000
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	300.000.110
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	300.000.110

TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	2 PROGRAM	17.129.863.990
TOTAL KESELURUHAN	5 PROGRAM	506.725.835.668

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 5 Program, 17 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 506.725.835.668 (11,94%) dari total APBD tahun 2023.

Meningkatnya Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua tidak terlepas dari beberapa faktor keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama pada indikator yang nilai realisasi kinerjanya meningkat diantaranya:

Meningkatnya indeks ketimpangan wilayah Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi terutama di wilayah atau daerah yang mempunyai perusahaan tambang tapi berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang tidak memiliki potensi pertambangan sehingga terjadinya ketimpangan dari sisi pendapatan daerah dan infrastruktur. Selain faktor keberhasilan ada juga faktor penghambat dalam pengukuran Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kedua adalah terdapat Sasaran yang tidak memiliki indikator sasaran dan hanya mempunyai indikator Tujuan yang termuat didalam RPJMDP.

MISI KETIGA

MEMBANGUN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, AMAN, DAMAI DAN HARMONIS

Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai Dan Harmonis, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.14

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2023

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*

Misi Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada satu sasaran

yakni: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan. Pencapaian kinerja pada sasaran tersebut tidak dapat diukur karena indikator sasarannya tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 dan hanya memuat indikator Tujuan dari Misi Ketiga:

**Tabel 2.15**  
**Capaian Kinerja Sasaran Misi Ketiga Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Realisasi
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*	*	*	*	*
Capaian indikator sasaran						*

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga tahun 2023 tidak dapat diukur karena indikator sasaran tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024. Capaian kinerja Sasaran pada Misi Ketiga untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 2.16**  
**Perbandingan Sasaran Kinerja Misi Ketiga Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2022 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*	*	*	*	*
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2022-2023				*	*	*

Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan tidak dapat diukur perbandingan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya karena untuk indikator sasarannya di tahun 2023 tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 sedangkan untuk tahun 2022 masih menggunakan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD induk yang mana berbeda dengan RPJMDP 2020-2024.

Adapun capaian kinerja Sasaran pada Misi Ketiga tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir maka capaiannya adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 2.17

Perbandingan Sasaran Misi Ketiga Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2020– 2022

No	Sasaran Sttategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2021-2023					*			*			*	

Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan tidak dapat diukur perbandingan tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya karena untuk indikator sasaranannya di tahun 2023 tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 masih menggunakan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD induk yang mana berbeda dengan RPJMDP 2020-2024.

Capaian kinerja dari Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMDP tahun 2020 – 2024 maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Misi Ketiga Membangun Tataan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis Tahun 2023 Terhadap RPJMDP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan	*	*	*	*	*
Perbandingan realisasi kinerja sasaran dengan RPJMD 2020-2024				*		*

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Ketiga terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator dari Sasaran pada misi ketiga tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan target akhir RPJMDP 2020-2024 karena indikator sasaranannya tidak termuat didalam target akhir RPJMDP.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Ketiga**

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN		
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN		
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN		
TOTAL KESELURUHAN		

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi faktor pendukung meningkatnya capaian kinerja untuk indikator sasaran terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan belum dapat dijabarkan karena tidak ada indikator untuk sasaran tersebut didalam RPJMDP 2020-2024.

Faktor penghambat dalam pengukuran capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan adalah sasaran tersebut tidak memiliki indikator sasaran di dalam RPJMDP 2020-2024 sehingga diharapkan kedepannya terdapat perbaikan dalam penentuan indikator sasaran RPJMDP 2020-2024.

MISI KEEMPAT

MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS DENGAN ORIENTASI PADA NILAI TAMBAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.20

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2022

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan Per Kapita (Juta)
		Indeks Gini Rasio
	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*

Misi Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada 2 (dua) sasaran yakni : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan, Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim dari sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk tahun 2022. Indikator dan capaian kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1.1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan

Berdasarkan RPJMDP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 untuk sasaran Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21

Indikator Kinerja dari Sasaran Startegis 1 Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan Per Kapita (juta)
	Indeks Gini Rasio

Capaian kinerja sasaran strategis 1 untuk Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebagaimana tabel tersebut diatas jika dibandingkan antara target dan realisasi di tahun 2023, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.22**

**Capaian Kinerja Sasaran 1 Misi Ke empat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp juta)	Jumlah	30,74	36,27	117,9
		Indeks Gini Rasio	Poin	0,285	0,300	105,6
		Capaian Kinerja Sasaran 1 Misi Keempat			18,29	111,75

Capaian kinerja sasaran 1 pada Misi Ke empat Tahun 2023 berada diangka sebesar 111,75 persen dengan berpredikat “SANGAT BAIK”.

Capaian kinerja untuk sasaran 1 pada Misi Keempat untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 2.23**

**Realisasi Kinerja Sasaran 1 Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2022 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp juta)	Jumlah	*	36,27	-
		Indeks Gini Rasio	Poin	*	0,300	-
		Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Tahun Sebelumnya		*	18,29	-

Realisasi kinerja sasaran 1 pada Misi Ke empat Tahun 2023 tidak dapat diukur perbandingannya dengan tahun 2022 karena indikator sasaran tahun 2022 berbeda dengan indikator sasaran tahun 2023.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran 1 pada Misi Keempat untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir maka capaiannya adalah sebagaimana tergambar pada table berikut:

**Tabel. 2.24**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 1 Misi Kelima Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2021 s/d 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp juta)	Jumlah	*	*	*	*	*	*	30,74	36,27	117,9
		Indeks Gini Rasio	Poin	*	*	*	*	*	*	0,285	0,300	105,6
		Realisasi capaian kinerja sasaran 1 tahun 2021 s/d 2023			-			-			18,26	

Realisasi kinerja sasaran 1 pada Misi Ke empat Tahun 2023 tidak dapat diukur perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya karena indikator sasaran tahun 2021 dan 2022 berbeda dengan indikator sasaran tahun 2023.

Capaian kinerja dari sasaran 1 pada Misi Keempat terhadap target akhir RPJMD tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.25**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 1 Misi Keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Terhadap RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024**

No		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Pendapatan per Kapita (Rp juta)	Jumlah	36,27	33,10	109,59
		Indeks Gini Rasio	Poin	0,300	0,278	1,08
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan					

Realisasi kinerja sasaran 1 pada Misi Ke empat Tahun jika dibandingkan dengan target RPJMDP 2020-2024 untuk indikator pendapatan perkapita sudah memenuhi target RPJMDP diangka 36,27 (Juta) dimana target akhir RPJMDP 2020-2024 berada diangka 33,10(Juta). Sedangkan indikator Indeks Gini Rasio realisasi kinerjanya masih dibawah target akhir dari RPJMDP 2020-2024 diangka 0,300 dimana target akhir RPJMDP 2020-2024 untuk indikator Indeks Gini Rasio adalah 0,278.

1.2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 untuk sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26  
Indikator Kinerja dari Sasaran 2 Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*

Capaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tabel tersebut diatas jika dibandingkan antara target dan realisasi di tahun 2023, maka capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27  
Capaian Kinerja Sasaran 2 Misi keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*	*	*	*	*
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran strategis 2						

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 pada Misi Keempat tahun 2023 tidak dapat di ukur karena indikator sasaran tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024.

Capaian kinerja untuk sasaran 2 Misi Keempat untuk tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka capaian kinerjanya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.28**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Misi keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2022 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*	*	*	*	*
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2						

Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim tidak dapat diukur perbandingan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya karena untuk indikator sasarannya di tahun 2023 tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 sedangkan untuk tahun 2022 masih menggunakan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD induk yang mana berbeda dengan RPJMDP 2020-2024.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran 2 Misi Keempat tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir maka capaiannya adalah sebagaimana tergambar pada table berikut:

**Tabel. 2.29**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Misi keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Tahun 2021– 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Capaian kinerja sasaran strategis 2 tahun 2021-2023												

Capaian kinerja dari Sasaran Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim tidak dapat diukur perbandingan tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya karena untuk indikator sasarannya di tahun 2023 tidak termuat didalam RPJMDP 2020-2024 sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 masih menggunakan sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD induk yang mana berbeda dengan RPJMDP 2020-2024.

Perbandingan capaian kinerja dari sasaran 2 Misi Keempat dengan target akhir RPJMDP tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.30**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Misi keempat Membangun Perekonomian Daerah Yang Inklusif Dan Berkualitas Dengan Orientasi Pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Terhadap RPJMDP Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	*	*	*	*	*
	Realiasi kinerja sasaran strategis 2 terhadap RPJMDP					

Realisasi Kinerja Sasaran 2 Misi Keempat terhadap target akhir RPJMDP tahun 2020-2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator dari Sasaran pada Misi Keempat tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan target akhir RPJMDP 2020-2024 karena indikator sasarannya tidak termuat didalam target akhir RPJMDP.

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Keempat Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut:

**Tabel 2.31**  
**Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Keempat**

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BIRO PEREKONOMIAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	499.999.400
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	499.999.400
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	499.999.400
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	499.999.400
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.139.699.900



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	255.208.700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	255.208.700
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.718.106.150
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	252.730.000
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.465.376.150
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	166.385.050
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	166.385.050
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	799.859.803
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	499.999.303
	Verifikasi Mutu Produk	499.999.303
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	299.860.500
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	299.860.500
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	301.801.650
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	106.814.000
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	106.814.000
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	194.987.650
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	194.987.650
	TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	3 PROGRAM 5.241.361.353
	TOTAL KESELURUHAN	4 PROGRAM 5.741.360.753

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Keempat Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 4 Program, 8 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 5.741.360.753 (0,14%) dari total APBD tahun 2023.

MISI KELIMA

MEMANTAPKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERKEADILAN

Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan, merupakan salah satu misi yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Adapun Sasaran dari pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2023

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah

Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan, sebagaimana tabel tersebut diatas, mengarah pada 1 (satu) sasaran yakni : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif, dari sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan untuk tahun 2023. Capaian kinerja sasaran pada Misi Ke Lima adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33

Capaian Kinerja Sasaran Misi Ke Lima Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Poin	41,24	56,75	137,61
	Capaian kinerja sasaran pada misi ke Lima tahun 2023					137,61

Realisasi capaian kinerja sasaran pada Misi Kelima tahun 2022 sebesar 137,61% atau berpredikat “SANGAT BAIK.

Capaian kinerja untuk sasaran pada Misi Kelima jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.34

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Ke Lima Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2022 – 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Kinerja Naik/Turun
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Poin	33,11	56,75	Naik
	Realisasi kinerja sasaran pada misi ke lima tahun 2022-2023			33,11	56,75	Naik

Realisasi Kinerja sasaran pada Misi Kelima mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran pada Misi Kelima dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir maka capaiannya adalah sebagaimana tergambar pada table berikut :

Tabel. 2.35

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Misi Ke Lima Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Tahun 2021 – 2022

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Rea lisasi	%	Target	Rea lisasi	%	Target	Rea lisasi	%
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah					30,55	33,11	108,38	41,24	56,75	137,61
	Realisasi capaian kinerja sasaran pada misi ke lima tahun 2020-2022							33,11			56,75	

Realisasi kinerja sasaran pada Misi Kelima dari data 3 tahun terakhir terjadi peningkatan pada Indikator Indeks Inovasi Daerah. Capaian kinerja dari sasaran pada Misi Kelima jika dibandingkan dengan target akhir RPJMDP tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.36

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Ke Lima Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Berkeadilan Terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Target RPJMD	Capaian (%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Poin	56,75	60,63	93,60
	Realisasi kinerja sasaran pada misi ke lima terhadap RPJMDP 2020-2024			56,75		93,60

Realisasi Kinerja Sasaran Misi Kelima terhadap RPJMD tahun 2020 – 2024 untuk masing – masing indikator kinerja utama belum mencapai target yang di tetapkan oleh RPJMDP.

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja sasaran pada Misi Kelima Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan beberapa Program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait sebagai berikut :

Tabel 2.37

Dukungan Program dan Anggaran yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kelima

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.421.779.140
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.346.495.950
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	449.500.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	496.995.900
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	400.000.050
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.403.541.750
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	419.226.000
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	384.017.650
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	500.298.000



	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	100.000.100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.073.863.540
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	499.344.050
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	473.752.050
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	216.247.390
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	455.718.050
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	428.802.000
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.597.877.900
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.465.849.350
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1.178.132.100
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	458.915.700
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	494.980.750
TOTAL PROGRAM & ANGGARAN	1 PROGRAM	8.421.779.140
TOTAL KESELURUHAN	1 PROGRAM	8.421.779.140

Sumber: APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya untuk meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran pada Misi Kelima melalui Perangkat Daerah terkait telah menjalankan 1 Program, 4 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 8.421.779.140 (0,20%) dari total APBD tahun 2023.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jika dilihat dari alokasi anggaran per Misi alokasi anggaran terbesar terdapat pada Misi Kedua, *Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah* yaitu sebesar 11,94 % dari total APBD tahun 2022. Sedangkan alokasi anggaran terkecil berada pada Misi Keempat *Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan* sebesar 0,14% dari total APBD tahun 2023.



Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa sebagian besar sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih besar daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program belum tercapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih besar daripada yang ditargetkan dan juga lebih besar daripada realisasi capaian kinerjanya.

## BAB III

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

#### 3.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 212, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6802);
17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

### 3.2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

ditugaskan kepada daerah tersebut disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah membiayai langsung melalui Kementerian Teknis yang memberikan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi Teknis di Daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari Dinas/Instansi Teknis Daerah.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai Pagu sebesar **Rp. 33.908.725.000,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 33.449.984.358,- atau 98,65 persen**, Pagu tersebut terbagi dalam 4 (Empat) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh 4 (Empat) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu:

1. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
2. Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara
3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara serta
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara

Sedangkan Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di kabupaten dan Kota yaitu:

1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah
2. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur
3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sula
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan

### 3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

#### 1) Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan.

#### 2) Realisasi

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan.

Target dan realisasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Maluku Utara dituangkan kedalam matriks berikut ini:



Tabel 3.1  
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat  
Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	Kementrian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	EC.5887.RAG011. Sarana Pengolahan Hortikultura	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	200.000.000,00	198.648.950,00	99%	2 Unit	100%	
2	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	HA.5886.RAI014. Kawasan Kelengkeng	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	285.000.000,00	284.550.000,00	100%	30 Unit	100%	
3	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	WA.1774.FAD013. Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	84.000.000,00	84.000.000,00	100%	1 Layanan	100%	
4	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	HA.5886.RAI012. Kawasan Durian	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	195.000.000,00	193.200.000,00	99%	30 Unit	100%	
5	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	HA.1771.RAI013. Kawasan Jahe	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	35.000.000,00	34.928.000,00	100%	5 Unit	100%	
6	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	WA.1774.FAD012. Layanan Perencanaan Satker Daerah	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	56.000.000,00	56.000.000,00	100%	1 Layanan	100%	



No	Kementerian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
7	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	HA.1771.RAI010. Kawasan Bawang Merah	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	140.000.000,00	137.882.000,00	98%	20 Unit	100%	
8	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	EC.5887.RBK010. Prasarana Pascapanen Hortikultura	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	480.000.000,00	480.000.000,00	100%	2,02 unit	100%	
9	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	HA.1771.RAI011. Kawasan Aneka Cabai	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	960.000.000,00	958.181.827,00	100%	80 Unit	100%	
10	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.04.4.280151/2023	EC.5887.RAG010. Sarana Pascapanen Hortikultura	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	220.000.000,00	218.029.550,00	99%	2 Unit	100%	
11	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 033.04.4.289040/2023	WA.4484.EBA994. Layanan Perkantoran	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan PR Prov. Maluku Utara	263.082.000,00	263.082.000,00	100%	1 Layanan	100%	
12	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 033.04.4.289040/2023	WA.4484.EBA956. Layanan BMN	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan PR Prov. Maluku Utara	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	1 Layanan	100%	



No	Kementerian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
13	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 033.04.4.289040/2023	GA.2409.CDF002. Preservasi Jembatan	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan PR Prov. Maluku Utara	2.925.625.000,00	2.925.625.000,00	100%	238,1 m	100%	
14	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 033.04.4.289040/2023	GA.2409.CDC012. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan PR Prov. Maluku Utara	985.900.000,00	930.399.000,00	94%	5,74 km	100%	
15	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 033.04.4.289040/2023	WA.4484.EBA962. Layanan Umum	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan PR Prov. Maluku Utara	839.335.000,00	839.335.000,00	100%	1 Layanan	100%	
16	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 033.04.4.289040/2023	GA.2409.CDF010. Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan PR Prov. Maluku Utara	295.100.000,00	272.750.000,00	92%	295,1 m	100%	
17	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 033.04.4.289040/2023	GA.2409.CDC001. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan PR Prov. Maluku Utara	1.691.600.000,00	1.691.600.000,00	100%	46,91 km	100%	



No	Kementrian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
18	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	HA.1762.AEA624. Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	145.000.000,00	140.800.000,00	97%	1,167 kegiatan	100%	
19	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	HA.4579.RAI001. Area penyaluran benih padi	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	1.150.250.000,00	1.135.250.000,00	99%	4000 Hektar	100%	
20	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	EC.5885.RAG002. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	260.000.000,00	258.807.700,00	100%	2 Unit	100%	
21	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	EC.5885.AEA001. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	310.000.000,00	309.460.000,00	100%	1 kegiatan	100%	
22	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	EC.5885.BMA001. Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	30.000.000,00	29.100.000,00	97%	2 layanan	100%	
23	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	EC.5885.RAG001. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	380.054.000,00	369.491.000,00	97%	9 Unit	100%	



No	Kementerian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
24	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	EC.4579.AEA001. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	160.000.000,00	159.750.000,00	100%	1 kegiatan	100%	
25	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	WA.1766.EBD953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	404.208.000,00	404.208.000,00	100%	1 Dokumen	100%	
26	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	WA.1766.EBD955. Layanan Manajemen Keuangan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	322.800.000,00	322.700.000,00	100%	1 Layanan	100%	
27	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	HA.4579.RAI002. Area penyaluran benih jagung	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	630.000.000,00	626.250.000,00	99%	1000 Hektar	100%	
28	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	WA.1766.EBD952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	45.194.000,00	45.194.000,00	100%	1 Dokumen	100%	
29	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.03.4.289104/2023	HA.1762.RAI625. Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	1.593.500.000,00	1.371.525.000,00	86%	1000 Hektar	100%	
30	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.1777.RAI005. Kawasan Kelapa	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	1.830.000.000,00	1.827.130.000,00	100%	200 Hektar	100%	



No	Kementerian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
31	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.1779.RAI002. Area Penanganan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	636.096.000,00	635.743.000,00	100%	150 Hektar	100%	
32	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.5890.RAI001. Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	1.270.118.000,00	1.223.417.920,00	96%	120 Hektar	100%	
33	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	WA.1780.EBD952. Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	628.250.000,00	628.250.000,00	100%	1 Dokumen	100%	
34	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.5889.RAG002. Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	1.995.430.000,00	1.995.008.000,00	100%	2 Unit	100%	
35	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.5888.RAI005. Kawasan Vanili	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	555.950.000,00	553.200.000,00	100%	5 Hektar	100%	
36	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.5890.ABR001. Rekomendasi	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	113.600.000,00	113.600.000,00	100%	4 Rekomend	100%	



No	Kementrian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
			Benih Tanaman Perkebunan						asiKebijak an		
37	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.5889.RBK002. Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	49.500.000,00	49.500.000,00	100%	2 unit	100%	
38	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.1777.RAI007. Kawasan Jambu Mete	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	1.567.500.000,00	1.557.704.500,00	99%	500 Hektar	100%	
39	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.05.4.289105/2023	EC.5889.AEA001. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	64.700.000,00	64.700.000,00	100%	1 kegiatan	100%	
40	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	HA.1785.QEL001. Optimalisasi Reproduksi	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	1.087.152.000,00	1.056.053.079,00	97%	1502 Ekor	100%	
41	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	WA.1787.EBD952. Layanan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	350.000.000,00	349.869.000,00	100%	1 Dokumen	100%	



No	Kementrian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
			Perencanaan dan Panganggaran								
42	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	EC.5891.QDB001. Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	25.000.000,00	25.000.000,00	100%	1 Lembaga	100%	
43	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	HA.1784.QAH001.P elayanan Kesehatan Hewan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	260.000.000,00	257.684.000,00	99%	6753 layanan	100%	
44	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	HA.1786.PDF001. Sertifikasi Unit Usaha	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	163.500.000,00	163.500.000,00	100%	3,0003 Lembaga	100%	
45	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	HA.1786.QJA001. Keamanan dan Mutu Produk Hewan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	54.500.000,00	54.500.000,00	100%	25 Produk	100%	
46	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	WA.1787.EBA956. Layanan BMN	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	24.608.000,00	24.608.000,00	100%	1 Layanan	100%	
47	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	WA.1787.EBD955. Layanan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	142.750.000,00	142.750.000,00	100%	2 Dokumen	100%	



No	Kementerian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
			Manajemen Keuangan								
48	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	HA.1785.CAG005. Ternak Yang Didata dan Ditandai	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	618.850.000,00	618.850.000,00	100%	21070,49 Unit	100%	
49	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	HA.1785.QEL003. Ternak Ruminansia Potong	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	3.304.450.000,00	3.304.340.000,00	100%	436 Ekor	100%	
50	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	WA.1787.EBD953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	29.775.000,00	29.775.000,00	100%	1 Dokumen	100%	
51	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.06.4.289106/2023	WA.1787.EBA963. Layanan Data dan Informasi	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	41.700.000,00	41.700.000,00	100%	1 Layanan	100%	
52	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.08.4.289108/2023	HA.1796.AEA001. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	135.000.000,00	135.000.000,00	100%	1 kegiatan	100%	
53	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.08.4.289108/2023	WA.1797.EBD955. Layanan Manajemen Keuangan	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	705.360.000,00	705.286.000,00	100%	1 Dokumen	100%	



No	Kementerian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
54	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.08.4.289108/2023	HA.3994.RBK001. Asuransi Pertanian	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	44.855.000,00	44.784.000,00	100%	0,01 unit	100%	
55	Kementerian Pertanian	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 018.08.4.289108/2023	HA.3993.BAA001. Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi	Maluku Utara	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara	209.745.000,00	209.745.000,00	100%	3615 Orang	100%	
56	Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 040.01.4.640021/2023	EA.4332.AEG003. Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)	Maluku Utara	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara	500.000.000,00	496.538.000,00	99%	1 Kegiatan	100%	
57	Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 040.01.4.640021/2023	EA.4308.DCD001. SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan	Maluku Utara	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	100%	35 Orang	100%	
58	Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 040.01.4.640021/2023	EA.4309.DCL001. SDM Ekonomi Kreatif yang memperoleh Pelatihan untuk	Maluku Utara	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara	100.000.000,00	99.084.305,00	99%	35 Orang	100%	



No	Kementerian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
			Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan								
59	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 040.01.4.640021/2023	WA.5326.FBA001. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Maluku Utara	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara	110.000.000,00	102.877.527,00	94%	1 Daerah(Pr ov/Kab/Ko ta)	100%	
60	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 040.01.4.640021/2023	EA.4313.AEA003. Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional	Maluku Utara	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara	300.000.000,00	299.500.000,00	100%	1 kegiatan	100%	
61	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350391/2023	WA.6464.EBA994. Layanan Perkantoran	Maluku Utara	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara	67.430.000,00	67.106.000,00	100%	1 Layanan	100%	
62	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350391/2023	CT.6471.QDC001. Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	Maluku Utara	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara	31.060.000,00	30.960.000,00	100%	40 Orang	100%	



No	Kementerian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Output	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
63	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350391/2023	CT.6471.CBS001. Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	Maluku Utara	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara	199.750.000,00	199.400.000,00	100%	0,2 Km	100%	
64	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350391/2023	CT.6471.RBC001. Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Maluku Utara	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara	778.000.000,00	777.893.000,00	100%	0,97 km	100%	
65	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350391/2023	CT.6471.CBF001. Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	Maluku Utara	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara	39.398.000,00	39.330.000,00	100%	6 m	100%	
66	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350391/2023	CT.6471.CBC001. Jalan Non-Status yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	Maluku Utara	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Maluku Utara	658.050.000,00	654.851.000,00	100%	2,9 km	100%	

### **3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota**

#### **1) Target Kinerja dan Realisasi**

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan.

#### **2) Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.**

Target dan realisasi Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara dituangkan kedalam matriks berikut ini:



Tabel 3.2  
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi  
Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota

No	Kementrian/ LPKN	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Output	Kab/Kota	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350393/2023	CT.6471.BDB002. Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan transmigrasi	Kabupaten Halmahera Tengah	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah	22.600.000,00	20.400.000,00	90%	1 Lembaga	100%	
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350393/2024	CT.6471.CBC002. Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Halmahera Tengah	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah	208.000.000,00	199.000.000,00	96%	0,003 km	100%	
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350393/2025	WA.6464.EBA994. Layanan Perkantoran	Kabupaten Halmahera Tengah	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah	68.420.000,00	59.424.000,00	87%	1 Layanan	100%	



	Dan Transmigrasi										
4	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350393/2026	CT.6471.CBC003. Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Kabupaten Halmahera Tengah	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah	1.117.000.000,00	1.102.457.000,00	99%	1,2 km	100%	
5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350396/2023	CT.6471.CAI009. Fasilitas Umum yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Kabupaten Halmahera Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur	395.800.000,00	395.686.000,00	100%	1 Unit	100%	
6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350396/2023	WA.6464.EBA994. Layanan Perkantoran	Kabupaten Halmahera Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur	75.750.000,00	75.750.000,00	100%	1 Layanan	100%	
7	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350396/2023	CT.6471.CBC001. Jalan Non-Status yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Halmahera Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur	732.585.000,00	731.380.824,00	100%	0,005 km	100%	



	Dan Transmigrasi										
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350396/2023	CT.6471.BDB002. Fasilitas Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan transmigrasi	Kabupaten Halmahera Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur	22.600.000,00	22.600.000,00	100%	1 Lembaga	100%	
9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350396/2023	CT.6471.CBC003. Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Kabupaten Halmahera Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	100%	0,016 km	100%	
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350396/2023	CT.6471.CBS001. Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Halmahera Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur	652.075.000,00	650.657.020,00	100%	0,6 km	100%	
11	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350396/2023	CT.6471.CBC002. Jalan Non-Status yang dikembangkan di	Kabupaten Halmahera Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%	1,16 km	100%	



	Dan Transmigrasi		Kawasan Transmigrasi								
12	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.350396/2023	CT.6471.CBF001. Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Halmahera Timur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur	946.993.000,00	905.912.944,00	96%	30 m	100%	
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.419112/2023	CT.6471.QEG005. Bantuan Sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Kabupaten Kepulauan Sula	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula	250.000.000,00	249.466.950,00	100%	1 Unit	100%	
14	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.419112/2023	CT.6471.RBC001. Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Kepulauan Sula	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula	875.000.000,00	873.016.000,00	100%	0,48 km	100%	
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 067.07.4.419112/2023	WA.6464.EBA994. Layanan Perkantoran	Kabupaten Kepulauan Sula	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula	62.500.000,00	62.500.000,00	100%	1 Layanan	100%	



	Dan Transmigrasi										
16	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.419112/2023	CT.6471.RBC006. Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Kabupaten Kepulauan Sula	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula	758.000.000,00	756.999.243,00	100%	1 Km	100%	
17	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.419112/2023	CT.6471.BDB002. Fasilitas Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan transmigrasi	Kabupaten Kepulauan Sula	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sula	22.600.000,00	22.600.000,00	100%	1 Lembaga	100%	
18	Kementerian Dalam Negeri	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-010.04.4.417936/2023	CM.1241.CAI001. Kantor Pemerintahan di Lokpri Perbatasan	Kabupaten Pulau Morotai	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai	1.975.143.000,00	1.971.511.000,00	100%	1 Unit	100%	
19	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350399/2023	CT.6471.CBC001. Jalan Non-Status yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	Kota Tidore Kepulauan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan	1.445.602.000,00	1.634.969.450,00	113%	2 km	100%	



20	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350399/2023	WA.6464.EBA994. Layanan Perkantoran	Kota Tidore Kepulauan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan	68.320.000,00	66.044.000,00	97%	1 Layanan	100%	
21	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	DIPA Petikan Nomor SP DIPA-067.07.4.350399/2023	CT.6471.CBC002. Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Kota Tidore Kepulauan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan	693.000.000,00	500.467.012,00	72%	1 km	100%	

### 3.3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan. Berikut merupakan Permasalahan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan (TP)

- 1) Kurangnya dukungan dana yang bersumber dari APBD sehingga pembinaan, monitoring dan evaluasi ke kabupaten/Kota belum optimal.
- 2) Koordinasi antara pelaksana kabupaten/kota dan provinsi dengan instansi terkait belum terlaksana dengan optimal.
- 3) Perencanaan anggaran belum dilakukan secara partisipatif berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah.
- 4) Keterbatasan jumlah dan pengetahuan Sumber daya manusia yang menangani kegiatan PSP baik dari aspek teknis maupun administratif.
- 5) Arus pelaporan dari kabupaten/kota karena keterbatasan jaringan internet menyebabkan lambatnya laporan melalui MPO (Model Pelaporan Online).
- 6) Koordinasi antar instansi terkait perlu ditingkatkan.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan harus mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) yang disampaikan oleh kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun pada triwulan pertama, Juknis yang diberikan masih terus berubah-ubah sehingga yang mengakibatkan kegiatan belum bisa dijalankan pada triwulan I (satu).
- 8) Anggaran Tugas Pembantuan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dialokasikan untuk Provinsi Maluku Utara dinilai belum bisa mengcover upaya pencapaian target yang ditentukan, mengingat peserta kegiatan yang berasal dari 10 kabupaten/kota.

### 3.3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan selanjutnya.

- 1) Memperbaiki sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Melakukan koordinasi dan monitoring lebih intensif agar program kegiatan tetap berjalan walaupun terjadi perubahan struktur organisasi.
- 3) Petugas pelaksana kegiatan perlu memahami pedoman teknis yang ada agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan baik, secara teknis dan administrasi.
- 4) Frekwensi Pertemuan koordinasi dengan instansi terkait ditingkatkan
- 5) Peningkatan *cost* pembinaan ke lokasi kegiatan/kelompoktani.

- 6) Perlunya koordinasi yang intensif dan sinergis antara pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal.
- 7) Data baseline yang tepat sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan yang efektif dan tepat sasaran.
- 8) Pembinaan harus dilakukan secara insentif pada awal pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pada saat pekerjaan berlangsung serta akhir pelaksanaan kegiatan sehingga indikator keberhasilan dapat terlihat.
- 9) Diharapkan penyelesaian Juknis agar sudah final sebelum penerimaan DIPA, agar pelaksanaan kegiatan sudah bisa dilaksanakan di awal tahun / triwulan pertama.
- 10) Diharapkan agar ada penambahan alokasi anggaran untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Provinsi Maluku Utara berdasarkan ketentuan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan Prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, kerukunan dan tepat sasaran. Pembagian Urusan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal urusan Pemerintah Wajib yang terkait pelayanan dasar :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Penata Umum dan Penata Ruang
4. Urusan Perumahan dan Permukiman
5. Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *good governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### 4.1 URUSAN PENDIDIKAN

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pasal 5 ayat 2 bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:

- 1) Pendidikan Menengah ; Jumlah warga negara yang Berusia 16 – 18 tahun
- 2) Pendidikan Khusus ; Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang berusia 4 -18 tahun

##### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target pencapaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu adalah 100%, baik untuk Kabupaten dan Kota maupun Provinsi.

##### 4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah hasil capaian dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Selama 1 (satu) Tahun anggaran, baik dari anggaran maupun penerima layanan.



Tabel 4.1

Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	Tahun
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi		
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	72,21%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	43,58%	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	2023
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	32,69%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	28,40%	sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan	2023

#### 4.1.4 Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah, berikut ini merupakan alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.1.089.441.230.313 dan alokasi anggaran penerapan SPM bidang Pendidikan sebesar Rp. 51.484.370.350, dari anggaran SPM untuk bidang pendidikan terdiri dari :

- 1) APBD DAU sebesar Rp. 22.694.370.350,-
- 2) APBD DAK Fisik sebesar Rp. 29.790.000.000,-

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan Solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

##### 1) Permasalahan

- Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata.
- Pengumpulan data belum optimal terutama dari data sekolah di bawah Kementerian Agama RI dan hanya berupa rekapitulasi dan tidak dapat akses untuk melihat data personul berdasarkan usia.
- Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapodik secara berkala.
- Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena data yang tersedia belum sesuai dengan yang di harapkan.
- Belum ada SOP di tingkat provinsi tentang pelaksanaan penerapan SPM.

##### 2) Solusi

- Perlu adanya pelatihan dan peningkatan SDM untuk SPM bidang pendidikan terhadap para tenaga pendukung SPM.
- Diadakan pendataan terhadap peserta didik yang belum terdata.
- Perlu diadakan pembuatan SOP bidang pendidikan untuk penerapan SPM, setingkat provinsi.
- Perlu adanya sinkronisasi data dengan sekolah – sekolah di bawah Kementerian Agama RI.

## 4.2 URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, menyebutkan bahwa SPM Kesehatan terdiri dari SPK Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Dalam penerapan dan pencapaian SPM Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menetapkan target SPM kesehatan sebesar 100% .

### 4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah Hasil Capaian dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Selama 1 (satu) Tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi pencapaian SPM kesehatan provinsi tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.2  
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				Tahun
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi		
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar	2023
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100%	100%	teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan	

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kesehatan daerah di Provinsi Maluku Utara baik itu kegiatan promotif, preventif, pelayanan langsung, dukungan fasilitas rujukan, JKN, barang dan/ jasa dan pelatihan SDM maupun dukungan lain untuk terlaksananya pelayanan SPM bersumber dari dana APBD dan APBN.

- 1) APBD Provinsi Maluku Utara, untuk anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sebesar Rp. 369.351.261.071, yang terdiri atas:
  - a. APBD DAU Sebesar Rp. 448.686.850,-
  - b. APBD DAK Non Fisik Sebesar Rp. 698.690.000,-
- 2) Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari APBN-Dekonsentrasi sebesar Rp. 322.474.000.

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Berikut ini merupakan dukungan personil bidang kesehatan Provinsi Maluku Utara.

**Tabel 4.3**  
**Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023**

No	SDM Kesehatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah SDM Tersedia	Selisih	Ket
I.	<b>Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi</b>				
1.	Dokter	3	3	0	
2.	Perawat	5	5	0	
3.	Bidan	5	5	0	
4.	Apoterker	5	5	0	
5.	Tenaga Surveilans	5	5	0	
6.	Tenaga Gizi	5	5	0	
7.	Tenaga Gizi	5	5	0	
8.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	5	5	0	
9	Tenaga Kesehatan Reproduksi	2	2	0	
10.	Tenaga Kesehatan Jiwa	2	2	0	
11.	Tenaga Penyuluh/Promosi Kesehatan	5	5	0	
II.	<b>Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi</b>				
A	<b>Diluar Fasilitas Yankes TGC Provinsi oleh TGC</b>				
1	Dokter	148	89	59	
2	Tenaga Kesmas Epid	148	125	23	
3	Tenaga Kesmas Kesling	148	36	112	
4	Tenaga Kesmas Entomologi	12	1	11	
5	Tenaga Laboratorium	148	99	49	

6	Tenaga Penyuluh	0	0	0	
B	Di Fasyankes				
1	Dokter	147	131	16	
2	Perawat	441	441	0	
3	Petugas Radiologi	12	12	0	
4	Petugas Laboratorium	171	171	0	
Jumlah		1422	1152	270	

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini adalah permasalahan dan solusi SPM bidang Kesehatan.

1) Permasalahan

- Kurangnya koordinasi dalam Pengumpulan Data dalam menentukan target Penerima SPM dan dukungan stakeholder terkait terhadap pelaksanaan program krisis Kesehatan untuk memenuhi SPM
- Data tentang SDM Pemenuhan SPM masih menggunakan data yang lama, (Sumber daya manusia yang telah dibentuk dan dilatih dalam tim Gerak Cepat per Puskesmas ada yang telah di pindah tugaskan
- Perhitungan kebutuhan belum menggunakan sistem dari Kemenkes (Siscobiddkes)
- Alokasi anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan upaya pemenuhan SPM
- Pendanaan program krisis kesehatan, surveilans dan KLB belum optimal, kolaborasi dengan desa dalam hal pemanfaatan dana desa belum optimal
- Masih ada KLB yang belum dilaporkan dan pemantauan terhadap KLB belum optimal
- Perubahan dalam RKA Satuan Kerja Dinas Kesehatan oleh Kemenkes
- Kurangnya koordinasi dan dukungan stakeholder terkait pelaksanaan program Kesehatan untuk memenuhi SPM
- Anggaran edukasi pra krisis bencana provinsi tidak terealisasi

2) Solusi

- Perlu adanya koordinasi dengan intens dengan para stakeholder terkait pelaksanaan SPM bidang kesehatan.
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan krisis Kesehatan dalam rangka pemenuhan SPM.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas program terhadap kegiatan penanggulangan krisis Kesehatan.
- Meningkatkan pemahaman SDM dalam pelaksanaan SPM bidnag kesehatan.

### 4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu 100%

#### 4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah Hasil Capaian dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Selama 1 (satu) Tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Berikut ini merupakan penjelasan terkait SPM bidang Pekerjaan Umum.

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

Penyelenggaraan SPM sub bidang Air Minum pada wilayah Provinsi sebagaimana kondisi saat ini bahwa penyelenggaraan air minum di Kota Sofifi - ibu kota Provinsi Maluku Utara dikelola oleh UPTD SPAM Sofifi namun statusnya bukan sebagai SPAM Regional. Areal pelayanan masih meliputi beberapa desa di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan dan tidak mencakup lintas kabupaten/kota. Salah satu skala prioritas program sub bidang Air Minum yang tertuang dalam Rencana Strategis Provinsi Maluku Utara tahun 2019 – 2024 adalah pembentukan SPAM Regional. Rencana pelayanan meliputi 2 kabupaten/kota yakni Kabupaten Halmahera Barat yang mencakup beberapa desa di Kecamatan Jailolo Selatan dan Kota Tidore Kepulauan yang mencakup Kota Sofifi dan

beberapa desa di Kecamatan Oba Utara, sehingga capaian Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara 100%.

2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Seperti halnya dengan sub bidang Air Minum, keberadaan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota belum ada/terbentuk. Pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi belum dilaksanakan baik oleh pemerintah provinsi sendiri maupun pemerintah kota Tidore Kepulauan. Hal ini terkait belum beroperasi sarana prasarana IPLT sebagai tempat proses akhir. Sebagaimana diketahui bahwa SPM Air Limbah Provinsi Maluku Utara sudah dapat dilaksanakan karena Pemerintah Kota Tidore sendiri terdapat keterbatasan pelayanan pengolahan air limbah domestik khususnya di Kota Sofifi sebagai wilayahnya. Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung SPM air limbah di Kota Sofifi adalah menjadikan program sub bidang Air Limbah sebagai skala prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis Provinsi Maluku Utara tahun 2019 – 2024 yaitu adalah pembentukan SPAL Regional. Selanjutnya kerjasama antara kabupaten Halmahera Barat, Tidore Kepulauan dan Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kota Sofifi. Rencana pelayanan meliputi sebagian Kabupaten Halmahera Barat yang mencakup beberapa desa di Kecamatan Jailolo Selatan dan Kota Tidore Kepulauan yang mencakup Kota Sofifi dan beberapa desa di Kecamatan Oba Utara. Sehingga capaian pemenuhan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota 100%.



Tabel 4.4  
Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	Tahun
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi		
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	100%	Jumlah barang dan jasa	100%	100%	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2023
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	100%	Jumlah barang dan jasa	100%	100%		2023

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber Dana Lain yang sah.

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

##### 1) Permasalahan

- Belum ada Pembentukan SPAM Regional dan SPAL Regional meskipun telah diamanatkan dalam Rencana strategis dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2020 – 2024 diakibatkan adanya mis komunikasi / koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ibu Kota Sofifi.
- Minimnya kemampuan SDM mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan suatu laporan SPM bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas sesuai dengan aturan/standar yang ditentukan. Hal ini berkaitan tidak menganggarkan biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Bimbingan Teknis penyusunan laporan SPM di Pusat maupun di dalam lingkungan Provinsi Maluku Utara
- Keterbatasan anggaran APBD Provinsi yang dialokasikan untuk memenuhi target SPM tahun 2024 Bidang Pekerjaan Umum sub bidang Air Minum dan Air Limbah.
- Belum sinerginya upaya implementasi SPM antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Wilayah Provinsi Maluku Utara terdapat banyak desa di pulau – pulau kecil. Tidak memilkisumber air tanah, air sungai maupun sumur dangkal, walaupun ada terjadi interusi air laut. Kondisi ini sangatmenghambat akses pelayanan Air Minum dan Air Limbah.
- Untuk penerapan SPM dengan menggunakan “by name by address “ membutuhkan waktu dan anggaran yang besar, sumber daya manusia pada dinas sangat terbatas. Kondisi geografi Provinsi Maluku Utara yang sangat luas yang terdiri dari ratusan pulau.

- Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

#### 2) Solusi

- Peningkatan anggaran sehingga dapat di bentuk SPAM dan SPAL Regional, ditambah juga letak geografis Provinsi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan sehingga hal ini membutuhkan anggaran yang cukup besar
- Peningkatan kualitas SDM atau aparatur melalui pelatihan atau Bimbingan Teknis penyusunan laporan maupun pelaksanaan SPM serta penambahan jumlah SDM atau aparatur untuk mendukung pencapaian SPM.

### 4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

#### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tahun 2008 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah Layak Huni dan Terjangkau; Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

#### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PERMEN/M/2008 tahun 2008 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan adalah 100%.

#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah hasil capaian dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan, Berikut ini merupakan capain dari urusan perumahan rakyat, yaitu:



Tabel 4.5

Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				Tahun	
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan		
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	82,86%	Jumlah barang dan jasa	100%	2,86%	Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah. Realisasi diambil dari pada sistem e-SPM.	2023	
2.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	100%	100%	Jumlah barang dan jasa	100%	100%	Pada Tahun 2023 Tidak ada warga negara di provinsi Maluku Utara yang manjadi korban relokasi program pemerintah daeerah provinsi. Sehingga realisasinya 100%	2023	

#### 4.4.4 Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber Dana Lain yang sah.

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

- 1) PNS
- 2) Non PNS

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- Belum ada kesamaan pemahaman tentang implementasi SPM.
- Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
- Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan.
- Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

#### **4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

##### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

##### **4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah**

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu 100%

##### **4.5.3 Realisasi**

Realisasi adalah hasil capaian dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Selama 1 (satu) Tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.



Tabel 4.5  
Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				Tahun
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi		
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	55,72%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	7,15%	Pada tahun 2023, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, terhadap penegakan hukum perda dan perkara di provinsi, tidak terjadi dampak terhadap warga negara baik korban secara fisik maupun korban kerugian materi, Sehingga realisasi SPM bidang trantibumlinmas, diambil dari jumlah Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) diambil dari pada sistem e-SPM.	2023

#### 4.5.4 Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah, yang bersumber dari APBD, APBN dan atau sumber – sumber pendanaan lainnya. Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebesar Rp. 15.783.768.513 sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat yang bersumber dari APBD Dana Bagi hasil sebesar Rp. 1.233.342.755.

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara terdiri dari PNS 62 orang, 6 P3K dan Non PNS sebanyak 293 orang, sedangkan jumlah PPNS sebanyak 9 Orang dan Jumlah personil yang telah mengikuti ujian kompetensi atau impassing jabatan fungsional satpol PP sebanyak 28 Orang.

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP Provinsi Maluku Utara saat ini adalah terkait dengan belum terpenuhinya mutu standar secara minimal diakibatkan karena minimnya Alokasi Anggaran serta data pendukung sebagai dasar untuk melakukan penerapan SPM trantibum linmas di provinsi Maluku Utara antara lain :

##### 1) Permasalahan

- Masih Minimnya Alokasi Anggaran Untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Minimal.
- Lambatnya realisasi anggaran pada sub kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum.
- Kesulitan memperoleh data jumlah Perda dan Perkada beserta fisik dari perda dan perkada yang telah disahkan.
- Tidak ada kegiatan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan karena tidak ada dampak penegakan perda dan perkada

##### 2) Solusi

- Perlu dilakukan Pembahasan secara khusus oleh tim TAPD terkait dengan alokasi anggaran yang berkaitan dengan SPM bidang ketentreraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, agar dapat memastikan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang ada.

- Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah perlu memprioritaskan realisasi anggaran yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar.
- Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menata usahakan perda dan perkada harus mengaploud seluruh perda dan perkada kedalam sistem sehingga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada tidak mengalami kesulitan.

## 4.6 URUSAN SOSIAL

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang sosial yaitu:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti ; Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti ; Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti ; Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti ; Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi ; Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

#### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan pada diatas yaitu 100%.

#### 4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah hasil capaian dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Selama 1 (satu) Tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.



Tabel 4.6 Pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	Tahun
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi		
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	53,85%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	4,90%	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial	2023
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%		2023
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	Provinsi Maluku Utara belum memiliki panti khusus untuk gelandangan dan pengemis	2023



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	Tahun
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi		
	pengemis di dalam panti	sosial di dalam panti							
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial	2023

#### 4.6.4 Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber Dana Lain yang sah.

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

### 4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 4.7.1 Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara adalah :

#### 4.7.2 Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara adalah :

##### A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  - Sub Kegiatan Pengelolaan krisis kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan dan atau berpotensi bencana.
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

#### 4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara adalah :

#### 4.7.4 Perumahan Rakyat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Maluku Utara adalah :

#### 4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara adalah :

##### A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,
  - Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan,
  - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
  - Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum.
  - Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
  - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

##### B. Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
  - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
  - Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
  - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
  - Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
- Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 4. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
  - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
- 5. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
  - Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
  - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
  - Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam pandemi/Wabah Penyakit
- 6. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  - Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
  - Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi
- C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)
  - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
    - Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri
    - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi Dan Kabupaten/Kota

#### 4.7.6 Urusan Sosial

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi Maluku Utara adalah :

## BAB V

### PENUTUP

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana dikemukakan dalam LPPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu saja masih membutuhkan proses yang panjang dan kesinambungan, serta pengelolaan yang efektif mengingat karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia belum mampu menjawab semua permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehingga hal-hal yang tergambar dalam LPPD ini hanyalah merupakan salah satu Indikator dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan. Namun demikian, dengan komitmen dan optimisme yang tinggi, serta dukungan dari semua *stakeholder* pemerintah diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan.

Akhirnya, Semoga LPPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 ini bisa memberikan manfaat bagi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Provinsi Maluku Utara.



LAMPIRAN

TABEL 2.2  
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (*OUTPUT*)

Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		15)	Jumlah pendidik pada jenjangsekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D - IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		18)	Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		19)	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4- 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	22)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		23)	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		24)	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		25)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		26)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		27)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		28)	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		29)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D/IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		30)	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D - IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		31)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	32)	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.	5	Dinas Kesehatan	
	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	33)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	16	Dinas Kesehatan	
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	34)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		35)	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis		Dinas Kesehatan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	berpotensi bencana		kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			
		36)	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi		Dinas Kesehatan	
		37)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	58	Dinas Kesehatan	
		38)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana		Dinas Kesehatan	
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	39)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		40)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	24	Dinas Kesehatan	
		41)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota		Dinas Kesehatan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	42)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		43)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		44)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		45)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		46)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		47)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		48)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi	49)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	50)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		51)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		52)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	53)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		54)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		55)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas	56)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		57)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		58)	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggara SPAM		Dinas Pekerjaan Umum dan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	kabupaten/kota				Penataan Ruang	
		59)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		60)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	61)	Jumlah SPALD Regional		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		62)	Total kapasitas SPALD Regional		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		63)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		64)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		65)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rasio kemantapan jalan	66)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		67)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		68)	Panjang jalan yang dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		69)	Panjang jembatan yg dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		70)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		71)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		72)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		73)	Panjang jembatan yang direhabilitasi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		74)	Panjang jalan yang dipelihara		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		75)	Panjang jembatan yang dipelihara		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahl	76)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		77)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		78)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		79)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		80)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		81)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		82)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		83)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		84)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)			
		85)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		86)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		87)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		88)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		89)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	90)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		91)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		92)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		93)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		94)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		95)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		96)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		97)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		98)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	99)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		100)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		101)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		102)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani		SPM			
		103)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq 10 - 15$ Ha		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		104)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		105)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	106)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani		Satuan Polisi Pamong Praja	
		107)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Satuan Polisi Pamong Praja	
		108)	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	132	Satuan Polisi Pamong Praja	
		109)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1	Satuan Polisi Pamong Praja	
		110)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	8	Satuan Polisi Pamong Praja	
		111)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	1	Satuan Polisi Pamong Praja	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	112)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		113)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		114)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Persentase penanganan pra bencana	115)	Jumlah kegiatan Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		116)	Jumlah kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	117)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		118)	(tim respon cepat) Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		119)	Jumlah kegiatan (apabila ada) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		120)	Jumlah (apabila ada) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	121)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		Dinas Sosial	
		122)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial	
		123)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)		Dinas Sosial	
		124)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		125)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		126)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		127)	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		128)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		129)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti		Dinas Sosial	
		130)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan		Dinas Sosial	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			di dalam panti			
		131)	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		132)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		Dinas Sosial	
		133)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial	
		134)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		Dinas Sosial	
		135)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial	
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	136)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		Dinas Sosial	
		137)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		138)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)		Dinas Sosial	
		139)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		140)	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		141)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		142)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		143)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		144)	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		145)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		146)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		147)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti		Dinas Sosial	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		148)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial	
		149)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		Dinas Sosial	
		150)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	151)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		Dinas Sosial	
		152)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial	
		153)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		Dinas Sosial	
		154)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		155)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		156)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		157)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		158)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksosmedis) yang		Dinas Sosial	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			disediakan di dalam panti			
		159)	Jumlah pekerja social professional/tenagakesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		160)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		161)	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti		Dinas Sosial	
		162)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial	
		163)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga		Dinas Sosial	
		164)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial	
		165)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran		Dinas Sosial	
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	166)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi		Dinas Sosial	
		167)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti		Dinas Sosial	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		168)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses		Dinas Sosial	
		169)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		170)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		171)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		172)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		173)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksosmedis) yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		174)	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		175)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti		Dinas Sosial	
		176)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar		Dinas Sosial	
		177)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam		Dinas Sosial	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			panti			
		178)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar		Dinas Sosial	
		179)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga		Dinas Sosial	
		180)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga		Dinas Sosial	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	181)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan		Dinas Sosial	
		182)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Dinas Sosial	
		183)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Dinas Sosial	
		184)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Dinas Sosial	
		185)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Dinas Sosial	
		186)	Jumlah pekerja social profesional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia		Dinas Sosial	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja	187)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		188)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		189)	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		190)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK Perusahaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	191)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		192)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		193)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta Pelatihan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		194)	Persentase penganggur yang dilatih		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		195)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		196)	Persentase penyerapan Lulusan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		197)	Persentase LPK yang terakreditasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		198)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	199)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		200)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		201)	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	202)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		203)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		204)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		205)	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		206)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		207)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		208)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		209)	Jumlah mogok kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		210)	Jumlah penutupan Perusahaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		211)	Jumlah perselisihan kepentingan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		212)	Jumlah perselisihan hak		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		213)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		214)	Jumlah perselisihan PHK		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		215)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		216)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		217)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		218)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		219)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas	220)	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	221)	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		222)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		223)	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah Provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		224)	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		225)	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		226)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		227)	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		228)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		229)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			(TKI) yang difasilitasi kepulangannya			
		230)	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		231)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	232)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan Berserikat		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		233)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		234)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		235)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		236)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		237)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		238)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		239)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		240)	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	241)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		242)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	243)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		244)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		245)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					Perlindungan anak	
		246)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		247)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	248)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		249)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah Terstandarisasi		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		250)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		251)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		252)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan		Dinas Pemberdayaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			keuangan / fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)		Perempuan dan Perlindungan anak	
Pangan	Persentase cadangan pangan	253)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	8	Dinas Pangan	
		254)	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	138967	Dinas Pangan	
		255)	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	0	Dinas Pangan	
		256)	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0	Dinas pangan	
		257)	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	7	Dinas pangan	
		258)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	0	Dinas pangan	
		259)	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	0	Dinas Pangan	
		260)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	0	Dinas pangan	
		261)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	1	Dinas pangan	
		262)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	0	Dinas pangan	
Pertanahan	Data Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan	263)	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				Pemukiman	
		264)	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		265)	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		266)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	267)	Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	a. IKA = 61,05 b. IKU = 93,19 c. ITH =	Dinas Lingkungan Hidup	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	268)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	76	Dinas Lingkungan Hidup	
		269)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	



		270)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi		Dinas Lingkungan Hidup	
		271)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Dinas Lingkungan Hidup	
		272)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		Dinas Lingkungan Hidup	
		273)	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani		Dinas Lingkungan Hidup	
Administrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	274)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	4	Dinas Adminitrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	
	Pemanfaatan data kependudukan	275)	Pemanfaatan data kependudukan (Pemanfaatan data kependudukan)		Dinas Adminitrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	276)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		277)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	



		278)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		279)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Persentase peningkatan status desa mandiri	280)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		281)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		282)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		283)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	284)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	



		285)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		286)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		287)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		288)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	289)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		290)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		291)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	



		292)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	11329	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	293)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
		294)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	295)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B		Dinas Perhubungan	
		296)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi		Dinas Perhubungan	
	V/C ratio di jalan Provinsi	297)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi		Dinas Perhubungan	
Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	298)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	



		299)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		300)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	301)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		302)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		303)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	



		304)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		305)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		306)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		307)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		308)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		309)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		310)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		311)	Persentase data yang dapat berbagi pakai		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	



		312)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		313)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		314)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	315)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		316)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		317)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	318)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi dan UKM	



		319)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi dan UKM	
		320)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi dan UKM	
		321)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi dan UKM	
		322)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi dan UKM	
		323)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi dan UKM	



		324)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi dan UKM	
		325)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Koperasi dan UKM	
	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	326)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil		Dinas Koperasi dan UKM	
		327)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		Dinas Koperasi dan UKM	
		328)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra		Dinas Koperasi dan UKM	
		329)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		Dinas Koperasi dan UKM	
		330)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		Dinas Koperasi dan UKM	
		331)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		Dinas Koperasi dan UKM	



		332)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha pemerintah		Dinas Koperasi dan UKM	
Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	333)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Dinas Penanaman Modal	
		334)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Dinas Penanaman Modal	
		335)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Dinas Penanaman Modal	
		336)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Dinas Penanaman Modal	
		337)	Kegiatan pameran penanaman modal		Dinas Penanaman Modal	
		338)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Dinas Penanaman Modal	
		339)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Dinas Penanaman Modal	
		340)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Dinas Penanaman Modal	
		341)	Laporan realisasi penanaman modal		Dinas Penanaman Modal	
		342)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota		Dinas Penanaman Modal	
		343)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Dinas Penanaman Modal	



		344)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Penanaman Modal	
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	345)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Dinas Pemuda dan Olahraga	
		346)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan keirausahaan		Dinas Pemuda dan Olahraga	
		347)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderisasi pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	348)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	Peningkatan prestasi olahraga	349)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan		Dinas Pemuda dan Olahraga	
		350)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM		Dinas Pemuda dan Olahraga	
		351)	Jumlah penyelenggara even olahraga prestasi tingkat daerah		Dinas Pemuda dan Olahraga	
		352)	Jumlah pemuda ang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan		Dinas Pemuda dan Olahraga	
Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	353)	Tersedianya buku profil daerah		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		354)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Dinas Komunikasi, Informatika dan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					Persandian	
		355)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		356)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		357)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		358)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		359)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	360)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		361)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			pemerintah daerah			
		362)	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		363)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	364)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		365)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		366)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		367)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			kapasitas tata kelola)			
		368)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		369)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		370)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		371)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		372)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		373)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		374)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		375)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		376)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		377)	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		378)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		379)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		380)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		381)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		382)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	383)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		384)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		385)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		386)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		387)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		388)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		389)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		390)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		391)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	392)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		393)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		394)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	395)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		396)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		397)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		398)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	399)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		400)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		401)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		402)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		403)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		404)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah	405)	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)		Dinas Kelautan dan Perikanan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	provinsi (sumber data: one data KKP)	406)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5-30 GT		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		407)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		408)	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		409)	Jumlah kapal yang terdaftar		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		410)	Jumlah izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan usahanya lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	411)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		412)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		413)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		414)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan		Dinas Kelautan dan Perikanan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			(IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan			
		415)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		416)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		417)	Jumlah pokmaswas yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		418)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan		Dinas Kelautan dan Perikanan	
Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	419)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Dinas Pariwisata	
		420)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Dinas Pariwisata	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		421)	Jumlah nilai realisasi investasi dibidang pariwisata ditingkat provinsi		Dinas Pariwisata	
		422)	Jumlah investasi per sektor usaha dibidang pariwisata		Dinas Pariwisata	
		423)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi		Dinas Pariwisata	
		424)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara		Dinas Pariwisata	
		425)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi		Dinas Pariwisata	
		426)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Dinas Pariwisata	
		427)	Jumlah perjalanan wisata nusantara		Dinas Pariwisata	
		428)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Dinas Pariwisata	
		429)	Jumlah even luar negeri yang diikuti provinsi		Dinas Pariwisata	
		430)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Dinas Pariwisata	
		431)	Persentasi tenaga kera disektor pariwisata yang disertifikasi		Dinas Pariwisata	
		432)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Dinas Pariwisata	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		433)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Dinas Pariwisata	
Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	434)	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan		Dinas Pertanian	
		435)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura		Dinas Pertanian	
		436)	Dokumen pengawasan benih yang beredar		Dinas Pertanian	
		437)	Prasarana pertanian yang digunakan		Dinas Pertanian	
		438)	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian		Dinas Pertanian	
		439)	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana		Dinas Pertanian	
		440)	Penerbitan izin usaha pertanian		Dinas Pertanian	
		441)	Persentase sarana pertanian yang digunakan		Dinas Pertanian	
		442)	Persentase fasilitas penanggulangan bencana		Dinas Pertanian	
		443)	Persentase umlah usulan usaha pertanian		Dinas Pertanian	
Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan social	444)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH		Dinas Kehutanan	
		445)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka		Dinas Kehutanan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			pendek			
		446)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi		Dinas Kehutanan	
		447)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi		Dinas Kehutanan	
		448)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)		Dinas Kehutanan	
		449)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif		Dinas Kehutanan	
		450)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan		Dinas Kehutanan	
		451)	Pemberdaaan masarakat didaerah penyangga		Dinas Kehutanan	
		452)	Pemulihan ekosistem pada tahura		Dinas Kehutanan	
		453)	Menurunnya gangguan kawasan tahura		Dinas Kehutanan	
		454)	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan		Dinas Kehutanan	
		455)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan		Dinas Kehutanan	
		456)	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan		Dinas Kehutanan	
		457)	Fasilitas kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial		Dinas Kehutanan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Energi Sumber Daya Mineral	Persentase usaha tambang sesuai keenangan provinsi yang tidak melanggar PERDA	458)	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam 1 provinsi		Dinas Kehutanan	
		459)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor		Dinas Kehutanan	
		460)	PERDA/PERGUB terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		461)	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		462)	PERDA/PERGUB terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		463)	PERDA/PERGUB terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		464)	PERDA/PERGUB terkait penetapan nilai perolehan air tanah		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		465)	PERDA/PERGUB terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		466)	PERDA/PERGUB terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan		Dinas Energi Sumber Daya	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			batuan dalm daerah provinsi		Mineral	
		467)	PERDA/PERGUB terkait IUJP		Dinas Sumber Mineral Energi Daya	
		468)	PERDA/PERGUB terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009		Dinas Sumber Mineral Energi Daya	
		469)	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan		Dinas Sumber Mineral Energi Daya	
		470)	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun		Dinas Sumber Mineral Energi Daya	
		471)	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati		Dinas Sumber Mineral Energi Daya	
		472)	PERDA/PERGUB terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)		Dinas Sumber Mineral Energi Daya	
		473)	Penerbitan izin operasi yang fasilitasi instelasinya dalam daerah provinsi		Dinas Sumber Mineral Energi Daya	
		474)	PERDA/PERGUB terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi		Dinas Sumber Mineral Energi Daya	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		475)	Surat persetujuan gubernur terkait harga jual tenagalistrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		476)	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamna dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		477)	Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
Perdagangan	Pertumbuhan ekspor non migas	478)	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		479)	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Produk		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		480)	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Pelatihan/Fasilitas Peningkatan Kapasitas Terkait Ekspor		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		481)	Persentase Pelaku Usaha Yang Menjadi Eksportir Baru		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		482)	Jumlah Kegiatan Yang Dimaksudkan Untuk Meningkatkan Citra Produk Ekspor		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	483)	Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		484)	Jumlah Konsumen Dan Pelaku Usaha Yang Teredukasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	485)	Jumlah Komoditi Potensial Yang Dipantau	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		486)	Indeks Kinerja BPSMB	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Tertib usaha	487)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) Bebas Bea Yang D Terbitkan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		488)	Persentase Rekomendasi SIUP MB Bagi Distributor Yang Diterbitkan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		489)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer Yang Diterbitkan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		490)	Persentase Penerbitan SIUP MB Gol B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Ditempat		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		491)	Persentase Penerbitan SKA Yang Tepat	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	492)	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Terhadap Pengadaan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			Dan Pestisida Per Tahun Di Provinsi			
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	493)	Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	494)	Beroperasinya Pusat Distribusi Yang Melayani Wilayah Provinsi. (A). Tersedianya Bangunan Pusat Distribusi, (B). Telah Ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi, (C). Beroperasinya Pusat Industri, (D). Menguasai 20% Pangsa Pasar Pada Komoditas Yang Di Tangani		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		495)	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	7,17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		496)	Persentase Laporan Harga Harian Melalui Sistem Informasi Harga Kemenag	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalm RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	497)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	498)	Persentase jumlah izin usaha industry (IUI) besar yang diterbitkan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	499)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	500)	Persentase jumlah penetapan izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	501)	Persentase data perusahaan industri besar dan Perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi Perusahaan industri besar dan Perusahaan Kawasan industri lintas kab/kota		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Transmigrasi		502)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		503)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		504)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



## LAMPIRAN

**TABEL 2.3**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (*OUTCOME*)**

Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Pendidikan	1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	<b>78,373 %</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2)	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	<b>59,242 %</b>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kesehatan	3)	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	<b>0,639 %</b>	Dinas Kesehatan	
	4)	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	<b>21,740 %</b>	Dinas Kesehatan	
	5)	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	<b>100 %</b>	Dinas Kesehatan	Di tahun 2023 tidak terdapat krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana.
	6)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	<b>100 %</b>	Dinas Kesehatan	Di tahun 2023, tidak terdampak dan berisiko pada situasi KLB.
Pekerjaan Umum	7)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	8)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang		Dinas Pekerjaan Umum dan	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi		Penataan Ruang	
	9)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	10)	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	11)	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	12)	Rasio kemantapan jalan	53,048 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	13)	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	14)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Perumahan Rakyat	15)	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	16)	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha		Dinas Perumahan	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		yang ditangani		Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	17)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Di tahun 2023 tidak ada pengaduan oleh masyarakat tentang gangguan ketenteraman dan ketertiban umum kepada Satpol PP Provinsi Malut dan tahun 2023 tidak ada pengaduan pelanggaran yang masuk oleh masyarakat tentang gangguan trantibumlinmas
	19)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	50 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
	20)	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	50 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
	21)	Persentase penanganan pra bencana	0 %	Badan Penanggulangan Bencana	
	22)	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Sosial	23)	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Dinas Sosial	
	24)	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Dinas Sosial	
	25)	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Dinas Sosial	
	26)	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		Dinas Sosial	
	27)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		Dinas Sosial	
Tenaga Kerja	28)	Persentase kabupaten/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	29)	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	30)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	31)	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	32)	Persentase tenaga kerjayangditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanismelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	33)	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		ketenagakerjaan			
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	35)	Rasio kekerasan terhadap anak per10.000 anak	15,410 %	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	36)	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak	92,880 %	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pangan	37)	Persentase cadangan pangan	0,0360 %	Dinas Pangan	
Pertanahan	38)	Data Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	39)	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	40)	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Lingkungan Hidup	41)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	80,36 %	Dinas Lingkungan Hidup	
	42)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izinlingkungan, izinPPLHdan PUULH yangditerbitkanoleh PemerintahDaerah Provinsi	43,421 %	Dinas Lingkungan Hidup	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Adminitrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	43)	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	50 %	Dinas Administrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	
	44)	Pemanfaatan data kependudukan	4,444%	Dinas Adminitrasi Catatan Sipil dan Kependudukan	-
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45)	Persentase pengentasan desa tertinggal	16,444%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	46)	Persentase peningkatan status desa mandiri	21,111%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47)	TFR (Angka Kelahiran Total)		Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	48)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,637 %	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	49)	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	0 %	Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penghubung	50)	Rasio konektivitas Provinsi		Dinas Perhubungan	
	51)	V/C Ratio di Jalan Provinsi		Dinas Perhubungan	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Komunikasi dan Informatika	52)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	60,416 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	53)	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	33,333 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	54)	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	0,130 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Koperasi dan UKM	55)	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	9,629 %	Dinas Koperasi dan UKM	
	56)	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha		Dinas Koperasi dan UKM	
Penanaman Modal	57)	Persentase peningkatan investasi di provinsi	14,084 %	Dinas Penanaman Modal	
Kepemudaan Olahraga	58)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	59)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	60)	Peningkatan prestasi olahraga	5 Medali	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Statistik	61)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	62)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Persandian	63)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	32,868 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
Kebudayaan	64)	Terlestarikannya Cagar Budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Perpustakaan	65)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	66)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kearsipan	67)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	64)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kelautan dan Perikanan	65)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	66)	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		Dinas Kelautan dan Perikanan	



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Pariwisata	67)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	204,306 %	Dinas Pariwisata	
	68)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	19,068 %	Dinas Pariwisata	
	69)	Tingkat hunian akomodasi	0,477 %	Dinas Pariwisata	
	70)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	4,271 %	Dinas Pariwisata	
Pertanian	71)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,254 %	Dinas Pertanian	
	72)	Persentase penurunan kejadian dan umlah kasus penyakit hewan menular	0 %	Dinas Pertanian	Tidak ada kasus hewan menular
Kehutanan	73)	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	296,511 %	Dinas Kehutanan	
	74)	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	0,131 %	Dinas Kehutanan	
	75)	Persentase luas lahan kritis yang di rehabilitasi	1,589 %	Dinas Kehutanan	
Energi Sumber Daya Mineral	76)	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar PERDA		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	77)	Persentase desa yang teraliri listrik		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
Perdagangan	78)	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	24,449 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	79)	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	80)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	65,385 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	81)	Tertib usaha	0 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2023 tidak pernah menerbitkan



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					SIUP MB TBB serta tidak pelaku yang menjalankan SIUP MB TBB
	82)	Persentase kinerja realisasi pupuk	0 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2023 tidak ada penganggaran untuk Program, kegiatan atau sub kegiatan tentang “pupuk” sehingga belum dapat disajikan data tsb.
	83)	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	84)	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,17 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Perindustrian	85)	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	35,483 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	86)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	87)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2023, program kegiatan yang mendukung indikator “Mengukur Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait” tidak dapat dilaksanakan karena pencairan anggaran kegiatan dimaksud tidak terealisasi
	88)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2023, program kegiatan yang mendukung indikator “Mengukur Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Bagi Industri Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi” tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh alokasi penganggaran.
	89)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah	0 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahun 2023, program kegiatan yang mendukung indikator “Mengukur persentase



Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait			jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait” tidak dapat dilaksanakan karena tidak memperoleh alokasi penganggaran.
	90)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	70 %	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



LAMPIRAN

TABEL 2.4  
INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (*OUTCOME*)

Fungsi Penunjang	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Perencanaan keuangan	1)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	2)	Rasio PAD		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	3)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	4)	Opini Laporan Keuangan		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inpektorat Daerah	
	6)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inpektorat Daerah	
Pengadaan	7)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	8)	Tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	9)	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	10)	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
Kepegawaian	11)	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	165,838 %	Badan Kepegawaian Daerah	



Fungsi Penunjang	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil ( <i>Outcome</i> )	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	12)	Pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	22,589 %	Badan Kepegawaian Daerah	
	13)	Pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan.	3,566%	Badan Kepegawaian Daerah	
Manajemen Keuangan	14)	Kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	15)	Kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	16)	Manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada.		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	17)	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Transparansi dan Partisipasi Publik	18)	Ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	19)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	